


NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah
Kuching Sarawak Malaysia)

SKRIPSI

Oleh:

Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad

NIM 14210149



PROGRAM STUDI AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN
AGAMA MALANG INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH
KUCHING SARAWAK MALAYSIA)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebut refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 1 Desember 2019
Penulis,



Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad
NIM 14210149

HALAMAN PERSETJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad NIM: 14210149 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MALANG INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH KUCHING SARAWAK MALAYSIA)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Jursan
Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Malang, 1 Desember 2019
Dosen Pembimbing,



Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

(Q.S al-Baqarah: 233¹)



¹ Magfirah Pustaka. Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan. (Jakarta, 2006), 37

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT. Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MALANG INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH KUCHING SARAWAK MALAYSIA)**.

Shalawat serta Salam keatas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan risalah Islam sehingga membawa ummatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang saat ini dan yang kita harapkan syafaat darinya di hari akhir kelak.

Alhamdulillah, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, bimbingan maupun pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini, oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta sebagai dosen wali penulis selama menempuh studi dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku Dosen pembimbing yang sentiasa membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
5. Hakim di Pengadilan Agama Malang Indonesia yaitu Iskandar, M.H, yang telah memberikan maklumat yang diinginkan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian di lokasi tersebut.
6. Hakim di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia yaitu Ilham bin Mustapa, yang telah memberikan segala maklumat yang diinginkan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian di lokasi tersebut
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Allahyarhamah Ibunda tersayang Salbiah binti Has dan Ayah Solleh serta staf Peryatim Sarawak, Bapa Saudara Adnan bin Zin dan Saudara yang berada di luar negara. Sering memberikan motivasi dan nasihat, doa serta segala pengorbanan baik moral maupun material dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan dari Malaysia khususnya yang kuliah di Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2014.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah serta masyarakat di Indonesia dan Malaysia mengenai nafkah anak pasca perceraian. Untuk itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang 1 Desember 2019
Penulis,

Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad
NIM 14210149

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla

i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الأرسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	22
1. Perceraian	22
1.1 Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam.....	22
1.2 Peraturan Perceraian dalam Undang-undang Perkawinan 1974.....	24
1.3 Peraturan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.....	26
1.4 Pengaturan Perceraian dalam Ordinan Keluarga Islam Sarawak...	28
2. Pengertian Nafkah	30
2.1 Pengertian Nafkah Menurut Hukum Islam.....	30
2.2 Dasar Hukum Nafkah.....	35

2.3 Kewajiban Nafkah dalam Undang-undang Perkawinan 1974.....	36
2.4 Kewajiban Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	37
2.5 Kewajiban Nafkah dalam Ordinan Keluarga Islam Sarawak.....	39
3. Hadhanah	42
3.1 Pengertian Hadhanah.....	43
3.2 Pengaturan Hadhanah dalam Undnag-undang Perkawinan 1974...43	
3.3 Pengaturan Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	46
3.4 Pengaturan Hadhanah dalam Ordinan Keluarga Islam Sarawak....	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian	55
D. Sumber Data	60
E. Metode Pengumpulan Data	61
F. Metode Pengelolaan Data.....	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan UU Perkawinan 1974, KHI dan Ordinan	67
1. Pengadilan Agama Malang dan Mahkamah Syariah Kchg Sarawak	67
2. Perbedaan dari Sistem Sivil Low dan Sistem Common Low.....	77
3. Pengaturan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	82
4. Persamaan dan Perbedaan.....	91
B. Implementasi nafkah Anak Pasca perceraian.....	100
1. Pengadilan Agama Malang.....	100
2. Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.....	108
C. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya perintah Nafkah..	117
1. Faktor Ekonomi.....	118
2. Faktor Mantan Istri sudah mampu menafkahi anaknya.....	120
3. Faktor Sulitnya berkomunikasi.....	122

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	124
B. Saran	128
C. Penutup.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	135
BIODATA MAHASISWA.....	145



ABSTRAK

Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad, 14210149, 2019. **Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Erfaniah Zuhriah M.H.

Kata Kunci: Nafkah Anak Pasca Perceraian,

Setelah terjadinya perceraian, dari hubungan mereka menghasilkan anak yang belum dewasa, maka hak mengeluarkan nafkah akan menjadi kewajiban ayah sehingga anak mencapai umur 18 tahun. Fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dan Malaysia masih banyak orang tua yang lalai dalam hak anak setelah perceraian, sehingga anak menjadi beban dalam mendapatkan hak nafkah. Dalam Penelitian ini penulis telah membandingkan pelaksanaan hukum antara Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia dalam Nafkah anak pasca perceraian.

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan komparatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia. Sumber data primer dan skunder digunakan dalam penelitian ini dan metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan hukum antara Ordinan Negeri Sarawak, UU Perkawinan 1974 dan KHI Nafkah akan menjadi kewajiban istri apabila terbukti suami tidak mampu. selain itu, sekiranya istri melahirkan anak yang tidak sah maka nafkah akan menjadi tanggung jawab istri dan keluarganya. Sedangkan perbedaannya, Ordinan mengatur peraturan Anak hasil adopsi menjadi kewajiban keluarga angkat, sedangkan di UU Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam belum mengatur nafkah anak adopsi.

Dari Implementasinya, walaupun tidak mempunyai peraturan dari kedua peraturan mengenai nafkah anak setelah cerai gugat, pengadilan agama menggunakan surat edaran mahkamah agung No 3 tahun 2018 dalam hal nafkah. Jika suami mempunyai harta bergerak istri boleh mengajukan permohonan eksekusi terhadap harta suami untuk melunasi nafkah anak. Di Mahkamah Syariah jika suami mempunyai harta. Istri boleh mengadai harta tersebut untuk membiayai nafkah anak. Jika keberadaan suami hilang tanpa berita, kewajiban tersebut akan beralih kepada istri sehingga suami dapat diketahui keberadaannya. Istri boleh menuntut nafkah sebagai hutang yang harus dibayar oleh suami.

Dari faktor-faktornya suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah, disini peneliti memfokuskan kepada tiga masalah yang sering terjadi, pertama, faktor ekonominya suami yang tidak mampu, kedua faktor mantan istri mampu menafkahi anak tanpa bantuan dari mantan suami, dan faktor ketiga kurangnya berkomunikasi antara suami dan istri setelah perceraian.

ABSTRAK

Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad, 14210149, 2019. Post-Divorce Child Livelihood (Study in Malang Malang Religious Court and Kuching Sarawak Malaysia Syariah Court). Thesis. Al-Ahwal Al-Syahksiyah Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Mentor Dr. Erfaniah Zuhriah M.H.

KeyWords: Post-Divorce Children's Livelihood.

After the divorce, from their relationship resulting in an adult child, then the right to make a living will be the father's obligation so that the child reaches the age of 18 years old. A phenomenon that occurs among the people of Indonesia and Malaysia there are still many parents who are negligent in obtaining Nafkah. In this research, writer has compares the implementation of the law between Malang religious court and Syariah court of Kuching Sarawak Malaysia in Post Divorce Children livelihood.

Researchers use this type of field research with a comparative approach. The research location was Malang Religious Court and Kuching Sarawak Syariah Court. Primary and secondary data sources used in this study and data collection methods are interviews and documentation.

The results of this study indicate the legal equality between the Ordinances of the State of Sarawak, the 1974 Law and the KHI of the livelihood will be the wife's obligation if it is proven that the husband is unable. besides, if the wife gives birth to an illegitimate child then the livelihood will be the responsibility of his wife and family. While the difference is, Ordinances regulate the rules of adopted children become foster family obligations, whereas in the 1974 Marriage Law and the Compilation of Islamic Law not yet regulate the livelihood of adopted children.

From its implementation, although it does not have rules of the two regulations concerning child living after divorce, the religious court uses the Supreme Court circular No. 3 of 2018 in terms of living. If the husband has movable property the wife may apply for execution of the husband's property to pay off the livelihood of the child. In the Syariah Court if the husband has assets. Wives may arrange for these assets to pay for children's income. The wife may demand a living as a debt that must be paid by the husband before dying.

From the factors the husband does not carry out liability, here the researcher focuses on three problems that often occur, first, the economic factors are the husband who is unable, second factor ex-wife is able to support the child without help from ex-husband, and the third factor is the lack of communication between husband and wife after divorce.

مستخلص البحث

أبانج قمر الدين بن أبانج أحمد، 14210149، 2019. رزق الأطفال بعد الطلاق (دراسة في محكمة دينية مالانج الإندونيسية ومحكمة كوتشينغ ساراواك الماليزية الشرعية). البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة الدكتورة عرفانية زهريه، الماجستير

الكلمات الأساسية: رزق الأطفال بعد الطلاق

بعد الطلاق ، من العلاقة التي يولدونها أطفالاً لم ينضجوا بعد ، فإن الحق في كسب الرزق سيكون التزام الأب حتى يبلغ الطفل سن 18 عامًا. الظاهرة التي تحدث في كثير من الأحيان بين شعب إندونيسيا وماليزيا لا يزال هناك الكثير من الآباء الذين يهملون حقوق الأطفال بعد الطلاق ، بحيث يصبح الأطفال عبئاً في الحصول على الحق في الدعم. في هذه الدراسة ، قارن المؤلفون تنفيذ القانون بين محكمة مالانج مالانج الدينية ومحكمة ساراواك الماليزية في معيشة الأطفال بعد الطلاق.

دينية مالانج ومحكمة كوتشينغ ساراواك الشرعية. ومصادر البيانات المستخدمة هي المصادر الأولية والثانوية في هذا البحث وطرق جمع البيانات هي المقابلات والوثائق.

دلت نتائج البحث أن المساواة القانونية بين مراسيم ساراواك وقانون عام 1974 و KHI لكسب الرزق ستكون التزام الزوجة إذا ثبت أن الزوج غير قادر. بالإضافة إلى ذلك، إذا أنجبت الزوجة طفلاً غير شرعي، فسيكون الرزق من مسؤولية زوجته وعائلته. في حين أن الاختلاف هو أن المراسيم التي تنظم قواعد الأطفال المتبنين تصبح التزامات أسرية حاضنة ، في حين أن قانون الزواج لعام 1974 ومجموعة القانون الإسلامي لم ينظما رزق الأطفال المتبنين.

من تنفيذه، على الرغم من عدم وجود قواعد للوائح اثنين المتعلقة بالطفل الذي يعيش بعد الطلاق، تستخدم المحكمة الدينية تعميم المحكمة العليا رقم 3 لعام 2018 عن الرزق. إذا كان للزوج ممتلكات منقولة، فيجوز للزوجة التقدم بطلب لتنفيذ ممتلكات الزوج لتسديد رزق الطفل. في المحكمة الشرعية إذا كان للزوج أصول. زوجات قد يرتب لهذه الأصول لدفع ثمن دخل الأطفال. في حالة مكان وجود الزوج المفقود دون أخبار، فإن الالتزام سوف ينتقل إلى الزوجة بحيث يمكن العثور على الزوج. قد تطلب الزوجة لقمة العيش كدين يجب أن يدفعه الزوج قبل وفاته.

من العوامل التي لا يتحملها الزوج، يركز الباحث هنا على ثلاث مشاكل تحدث غالبًا، أولاً، العوامل الاقتصادية هي الزوج غير قادر، والعامل الثاني الزوجة السابقة قادرة على إعالة الطفل دون مساعدة من الزوج السابق، والعامل الثالث هو عدم التواصل بين الزوج و زوجة بعد الطلاق.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mensyariatkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan agar mencapai tujuan suatu perkawinan. Tujuan ini bisa tercapai apabila ada hubungan harmonis antara suami dan istri, untuk mencapai hubungan yang harmonis perlunya kedua pasangan saling memahami dan saling mempertahankan hubungan perkawinan. Tetapi setiap hubungan yang tidak ada sifat saling memahami akan menyebabkan runtuhnya satu hubungan yang telah dibina, jika tidak dapat diselesaikan permasalahan yang terjadi antara suami dan istri dalam rumah tangga, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan perceraian. Perceraian sering disebut dengan *talaq*, artinya melepaskan atau menghilangkan.

Dalam Syariat Islam, *talaq* artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya. Dimaksudkan dengan mengakhiri hubungan perkawinan ialah mengakhiri hubungan suami istri sehingga istrinya tidak lagi halal bagi suaminya.²

Pada dasarnya suami sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Nafkah adalah merupakan hak bagi orang yang dalam tanggungan seperti istri dan anak-anak.³ Maksud nafkah disini adalah hak keperluan untuk mengurus kehidupan seperti hak untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal dan termasuk kebutuhan material lain, seperti obat, kendaraan dan sebagainya.

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya.⁴ Nafkah merupakan sesuatu yang wajib. Kewajiban atas nafkah didasarkan kepada surat Al-Baqarah Ayat 233.

Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4, Terjemahan Abdur Rahim Dan Mashurin*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), 2

³ Nora Abdul Hak, *Siri isu-isu Mahkamah Syariah, Undang-Undang Keluarga Dan Prosedur*, (Selangor Malaysia: Jabatan Undang-Undang Islam, 2009), 137

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 430

عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “dan ibu hendaklah menyusukan anak-anak selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan. Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang yang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) dengan kerelaan keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS AL-Baqarah 2:233)⁵

Suatu perceraian yang terjadi antara seorang suami dengan seorang istri akan berdampak terhadap 3 hal terpenting yaitu, putusya hubungan ikatan suami istri, hak pemeliharaan anak yang meliputi juga nafkah anak, dan harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk ke dalam harta bersama.⁶ Dalam pasal 45 yaitu hak dan kewajiban orang tua dan anak-ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Manakala di dalam ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ayat 1 adalah kewajiban tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, hubungan tersebut akan terus berlanjut sampai anak tersebut dewasa, walaupun perkawinan kedua orang tuanya sudah putus.⁷

⁵ Maghfirah Pustaka, Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan. (Jakarta, 2006), 37

⁶ Achmad Samsudin , *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005)

⁷ Dr. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 123; H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 151

Dalam Undang-Undang No 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak di jelaskan pada pasal 1 ayat (1) “kesejahteraan anak adalah suatu tata penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun social)” dan pada Pasal 2 disebutkan mengenai hak-hak anak.

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembangnya dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Jika pasangan suami istri bercerai dan dari hubungan mereka menghasilkan anak yang belum dewasa, maka yang paling berhak untuk memelihara dan merawat anak itu sehingga dewasa adalah ibu, karena ibulah yang lebih teliti dan paling sabar menghadapi anak, jadi hendaklah

anak tinggal bersama ibunya, meskipun anak tinggal bersama ibunya, pemberian nafkah tetap menjadi kewajiban ayahnya.⁸

Sebab yang mewajibkan Nafkah terhadap anak adalah:⁹

- a. Sebab perkawinan
- b. Sebab keturunan
- c. Sebab milik

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat masih banyak orang tua yang lalai dalam hal pemeliharaan nafkah anak. Hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat yang baru memutuskan hubungan perkawinan, sehinggakan anak seringkali menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya, baik karena terjadinya perceraian itu sendiri, maupun tidak terpenuhinya hak-hak mereka dalam memperoleh nafkah. Mereka seringkali tidak mendapatkan nafkah baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Seringkali beban tersebut harus ditanggung sendiri oleh salah satu pihak yang memelihara anak tersebut. Dalam hal ini seorang ibu yang lebih sering mendapatkan wewenang untuk mengasuh anak, harus menanggung semua nafkah pemeliharaan anaknya tanpa adanya bantuan dari seorang ayah.

Di kalangan masyarakat, masalah nafkah anak sering timbul jika hak *hadhanah* di bawah jagaan ibu, jadi ayah tidak mengambil tahu

⁸ Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqih Keluarga, Penerjemah: Abdul Ghoffur*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 391

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 95

kewajiban sebagai pemberi nafkah kepada anak setelah berpisahya tempat tinggal. Berbagai masalah tentang nafkah anak pasca perceraian sering terjadi baik di kalangan masyarakat di Indonesia maupun di Malaysia. Permasalahan ini menarik perhatian penulis untuk meneliti perbandingan Undang-Undang di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Sarawak mengenai nafkah anak pasca perceraian.

Hukum nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Perkahwinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah. Kewajiban nafkah setelah perceraian merupakan kewajiban mantan suami. Kompilasi Hukum Islam ataupun (KHI) menjelaskan dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) disebutkan “semua biaya *hadhanah* dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21).¹⁰

Manakala pengaturan Nafkah di dalam Mahkamah Syariah Sarawak diatur dalam Ordinan¹¹ 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 Seksyen¹² 72 ayat (1)¹³ dijelaskan bahwa yang menjadi kewajiban seorang laki-laki untuk menanggung nafkah anaknya, meskipun anak itu

¹⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), 151

¹¹ “Ordinan” adalah Undang-undang yang digubal, dipinda, dan dibahas yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak, serta Sabah pada sebelum kemerdekaan.

¹² Pengertian “Seksyen” didalam Kamus Dewan Bahasa Malaysia mengertikan bahwa Seksyen adalah bagian daripada Karangan Undang-undnag dan lain-lain, boleh dikategorikan juga sebagai Pasal: <https://glosarium.org/arti-seksyen/> diakses tanggal 20 Oktober 2019

¹³ Ordinan 43 Tahun 2001 “*Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam tahun, 2001*”, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/daa826cec1c99a47482571e6001b9712?OpenDocument, diakses tanggal 23 September 2019

berada dalam jagaannya atau dalam jagaan orang lain, serta memberikan mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, pengobatan dan pendidikan sebagaimana yang munasabah mengikut kepada kemampuan, seorang ayah bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya. Secara umumnya nafkah anak laki-laki hingga ia mencapai umur *baligh* dan nafkah anak perempuan hingga ia berumah tangga dan jangka waktu pemberian nafkah anak akan berakhir pada usia 18 tahun.

Dari kedua Undang-Undang yang digunakan oleh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah terdapat perbedaan dan persamaan di dalam waktu berakhirnya nafkah terhadap anak, misalnya di dalam undang-undang Perkawinan 1974 menjelaskan di dalam pasal 47 bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun dibawah kekuasaan orang tuanya, termasuk anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁴ Adapun jangka waktu berakhirnya nafkah di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 156 (d) sehingga usia anak mencapai 21 tahun.¹⁵ Di dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak menyatakan bahwa berakhirnya tempoh nafkah anak sehingga anak berusia 18 tahun.¹⁶

¹⁴ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang, Hukum Perdata*, Cet 1, (Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014), 421

¹⁵ Dr. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 123; H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 151

¹⁶ Ordinan 43 Tahun 2001 “*Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam tahun, 2001*”, Seksyen 79, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/daa826cec1c99a47482571e6001b9712?OpenDocument, diakses tanggal 23 September 2019

Dari perbedaan Undang-Undang di atas membuat penulis tertarik ingin meneliti perbedaan dan persamaan dari undang-undang yang diguna pakai di Pengadilan Agama Malang dengan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak, dari penelitian ini penulis akan keluar ke lapangan untuk mewawancarai Hakim di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia mengenai Nafkah anak pasca perceraian.

Dalam Skripsi ini, penelitian dilakukan di dua tempat yaitu di Malang Indonesia dan Kuching Sarawak Malaysia. Peneliti memilih kedua tempat ini kerana kedua tempat tersebut mempunyai lembaga perundang-undangan yaitu Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak yang menangani perkara perceraian sehingga para hakim dan pejabat di lembaga tersebut lebih faham dan mahir dalam perkara Nafkah Anak Pasca Perceraian. Banyaknya jumlah perceraian juga menjadi sebab pemilihan kedua tempat tersebut sebagai lokasi penelitian. Pada tahun 2018, sejumlah 673 perkara cerai talak dan 1665 cerai gugat di Pengadilan Agama Malang, angka ini lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu, 562 perkara cerai talak dan 1500 perkara cerai gugat.¹⁷ Manakala di Mahkamah Syariah di Kuching Sarawak, perkara mal dicatatkan pada

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Malang kelas 1A, <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/perkara-diputus>, diakses tanggal 23 September 2019

tahun 2018 sebanyak 2063 perkara, angka ini lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2034 perkara yang dicatatkan.¹⁸

Dengan semakin bertambahnya perkara cerai di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia, menunjukkan semakin bertambahnya pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca Perceraian.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan dari Undang-undang perkawinan 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Ordinan Keluarga Islam Negeri Sarawak mengenai pengatoran Nafkah anak pasca Perceraian?
2. Bagaimana Implementasi Pemberian Nafkah bagi Anak Pasca Perceraian menurut Hakim di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia?
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan mantan suami tidak melaksanakan nafkah anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Dapat disimpulkan dari rumusan masalah di atas bahwa tujuan penelitian ini adalah:

¹⁸ Poetal Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak , statistik Pendaftaran Kes Tahunan, <https://syariah.sarawak.gov.my/page-0-338-208-STATISTIK-PENDAFTARAN-KES-TAHUNAN.html>, diakses tanggal 23 September 2019

1. Mendeskripsikan Persamaan dan Perbedaan dari Undang-undang Perkawinan 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Ordinan Undang-undang keluarga Islam Negeri Sarawak dalam pengatoran Nafkah Anak Pasca Perceraian.
2. Mendeskripsikan Implementasi Pemberian Nafkah bagi Anak Pasca Perceraian menurut Hakim di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia.
3. Menjelaskan factor-faktor yang menyebabkan mantan suami tidak melaksanakan tuntutan Nafkah Anak Pasca Perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini peneliti harapkan dapat bermanfaat dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya tentang pemberian Nafkah anak Pasca perceraian menurut Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak, serta menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai bahan untuk melakukan penelitian dan dapat dijadikan refrensi bagi penelitian seterusnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara Praktis penelitian ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan masyarakat, umumnya bagi umat Islam sehingga penelitian ini dapat

digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam menghadapi liku-liku kehidupan.

- b. Agar mahasiswa serta masyarakat di Indonesia dan Malaysia memahami perbandingan Hukum dalam batas waktu pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian.
- c. Dapat membantu anak melanjutkan kehidupan setelah menjadi korban perceraian ibu bapa.
- d. Memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa suatu perkara yang harus mereka penuhi setelah terputusnya hubungan pernikahan.

E. Difinisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam pengartian judul, maka peneliti akan menjelaskan kembali judul skripsi ini yaitu “Nafkah anak pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia)”.

1. Komparatif adalah penelitian, kajian, telaah, diperbandingkan dengan sesuatu hal lain.
2. Nafkah berasal dari kata infak artinya mengeluarkan suatu keperluan untuk keluarga.
3. Anak adalah orang yang lahir dari Rahim ibu sebagai hasil persetujuan antara dua jenis lawan yang sah dari perkawinan.
4. Cerai diartikan sebagai talak yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim.

5. Pengadilan Agama adalah majelis yang mengadili perkara untuk mencari keadilan atau menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.
6. Mahkamah Syariah adalah lembaga pengadilan yang mengadili serta menjatuhkan hukuman ke atas orang yang beragama Islam.

F. Sistematika Penulisan.

Agar memperoleh pembahasan yang sistematis, terarah dan mudah dipahami serta dapat dimengerti oleh pembaca. Maka akan dibagi menjadi lima bab, diantaranya yaitu:

Pada Bab I Laporan penelitian ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di dalam pendahuluan berisi beberapa sub bab, yaitu meliputi latar belakang yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, manfaat Penelitian berisi tentang tujuan dari diadakan penelitian, manfaat penelitian berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis dari hasil penelitian, dan sistematika pembahasan menjelaskan mengenai tata urus dari skripsi.

BAB II membahas Tinjauan Pustaka yang berisikan Penelitian- Penelitian Terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sub bab berikutnya yaitu kerangka teori-teori yang menyangkut tentang nafkah

anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia.

BAB III terdapat beberapa point yang berkaitan dengan Metode Penelitian, diantaranya adalah Jenis Penelitian merupakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, Pendekatan penelitian digunakan untuk mempermudah dalam mengelola data sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Lokasi Penelitian adalah objek penelitian, Metode Penentuan Subjek yang digunakan untuk mendiskripsikan prosedur dan alasan Penentuan Subjek Tersebut, Jenis dan Sumber Data berisi macam-macam data yang digunakan dalam penelitian, Metode Pengumpulan Data adalah cara mendapatkan data dalam penelitian, Serta Metode Pengelolaan Data merupakan cara mengelola data-data yang telah diperoleh dari penelitian.

Pada bagian BAB IV menjelaskan mengenai hasil penelitian dan Pembahasan. Terdapat tiga rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, pada Bab Pertama akan dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan di dalam perbandingan antara Undang-undang Perkawinan 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak dalam hal Nafkah anak Pasca Perceraian. pada Bab kedua yang terdiri dari pembahasan mengenai hasil wawancara dari Hakim. Pada Bab Ketiga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya nafkah anak dari mantan suami, yang diperoleh dari wawancara dengan para Hakim di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia Malaysia.

Selanjutnya yang terakhir yaitu BAB V, bab ini berisi Penutup yang di dalamnya peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, penelitian juga memberikan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif dan solusi terhadap masalah-masalah studi komparatif khususnya dalam pemberian nafkah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui permasalahan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya terkait Nafkah Anak Pasca perceraian studi di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia:

1. Skripsi Implementasi pemenuhan Nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di pengadilan Agama Sumenep Madura.

Hasil penelitian yang diteliti oleh Jamiliya Susanti, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dari Universitas Islam Maulana Maliki Ibrahim Malang Indonesia pada tahun 2014, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumenep Madura, di mana dari hasil penelitian awal, pada tahun 2013 tingkat perceraian lebih banyak dari tahun 2012

lalu, penyebab dari tingginya hasil perceraian ini adalah karena suami tidak bertanggung jawab serta banyak lagi kasus yang menjadi penyebab dari kasus berlakunya perceraian. Melihat dari tingginya kadar perceraian ini, peneliti Jamiliya Susanti memfokuskan kepada nasib anak yang akan menjadi beban dari perceraian orang tua, apakah anak akan menerima nafkah dari ayah selepas pasca perceraian.

Dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Madura menunjukkan tidak adanya putusan yang menghukum orang tua laki-laki (Ayah) yang tidak memberikan biaya Nafkah anak. Berdasarkan konteks penelitian yang dibuat oleh Jamiliya Susanti, peneliti memfokuskan pada masalah Implementasi Pemberian Nafkah Anak pasca putusnya perkahwinan karena perceraian di Sumenep Madura dan upaya apa yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (Ayah) dalam melaksanakan kewajibannya membiaya hidup anak.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah di dalamnya terdapat pelaksanaan putusan yang berkait dengan anak, sedangkan perbedaannya fokus pada putusan hakim, perbandingan putusan hakim antara pengadilan agama Sumenep Madura dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia dan Pengadilan Agama Malang.

2. Skripsi Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktik Di Pengadilan Agama Semarang.¹⁹

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Ani Duryati, Program Studi Magister Kenotarian Universitas Depongoro Semarang, pada tahun 2009, Penelitian tersebut adalah penelitian yudiris Normatif. Oleh karena metode penelitian yang digunakan kualitatif, maka data yang diperlukan adalah berupa bahan-bahan hukum. Permasalahan dan penulisan tesis tersebut adalah bagaimana pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak-anak dalam Praktik di Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan.

Hasil dari penelitian tersebut diperoleh dalam pelaksanaan Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* serta nafkah *untuk anak*, eksekusi rel dilaksanakan oleh para pihak sukarelawan, atau Pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela pengadilan tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan.

Adapun persamaan dari penelitian tersebut adalah terdapat pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan Nafkah anak. Sedangkan perbedaannya adalah memfokuskan pada kajian hukum acara pada putusan hakim tentang nafkah istri dan anak, selain itu penelitian ini bersifat Kualitatif.

¹⁹ Ana Sri Duriyati, *Pelaksanaan Putusan Penceraian Atas Nafkah Isteri dan Anak dalam Praktik Di Pengadilan Agama Semarang*, (Semarang: Program Study Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang, 2009)

3. Penelitian tesis oleh Sirajudin tentang pemenuhan Hak Anak-Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB.²⁰

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui hak-hak anak pasca perceraian orang tua di desa Bonder. Dengan ini peneliti memfokuskan penelitiannya yang mencakup: (1) memenuhi hak-hak anak, (2) hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pola pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa hakikat yang kesesuaiannya adalah menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Skripsi Mohd Hisyamuddin bin Kassim.²¹ Studi Komparasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Kompilasi

²⁰ Sirajudin, *Pemenuhan Hak Anak-Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*. (Program Study al-Ahwal al-Syakhsyiyah Program Pasca sarjana Universitas Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2011)

²¹ Mohd Hisyamuddin bin Kassim, *Studi Komparasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordina 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2014)

Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mod Hisyamuddin bin Kassim dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, mengenai batas waktu pemberian nafkah anak menurut kompilasi hukum Islam dan ordinan 43 keluarga Islam Negeri Sarawak, peneliti memfokuskan permasalahan pada (1) batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Negeri Sarawak dan (2) bagaimanakah persamaan dan perbedaan batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut kompilasi hukum Islam dan Ordinan 43 keluarga Islam Negeri Sarawak. Penelitian ini bersifat Kuantitatif.

Dari segi penjelasan oleh peneliti permasalahan, terdapat perbedaan dalam masa pemberian nafkah antara kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 keluarga Islam Negeri Sarawak, khususnya tentang permasalahan batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian. Terdapat juga persamaan yang peneliti masukan di dalam perbandingan antara hukum.

5. Jurnal Anjani Sipahutar Januari 2016 mengenai, Tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca putusan Perceraian bagi warganegara Indonesia yang beragama Islam.²²

²² Jurnal Anjani Sipahutar <https://media.neliti.com/media/publications/14305-ID-tanggung-jawab-orang-tua-terhadap-nafkah-anak-pasca-putusan-perceraian-bagi-warg.pdf>, Diakses tanggal 5 September 2019

Dari segi masalah yang diteliti oleh peneliti terdapat tiga masalah yang ingin diteliti oleh peneliti, yaitu, pertama: Mengenai tanggungjawab orang tua yang telah bercerai terhadap nafkah anak bagi warganegara Indonesia yang Beragama Islam, kedua: Penyimpangan terhadap putusan hakim yang mewajibkan orang tua laki-laki (Ayah) terhadap nafkah anak pasca putusan perceraian, ketiga: Hukum In Konkrito yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Agama, adakah sudah sesuai dengan norma hukum yang diatur di dalam undang-undang.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis Oleh Jamiliya Susanti tentang Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkahwinan Kerena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura. 2009	Pokok permasalahan sama-sama tentang nafkah anak pasca perceraian	Implementasi dan efektivitas hukum dalam memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Sumenep Madura, bersifat Kualitatif
2.	Tesis oleh Ani Sri Duriyati tentang Pelaksanaan Putusan Perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktik di pengadilan Agama Semarang. 2009	Pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan Nafkah anak.	Pelaksanaan Putusan perceraian atas Nafkah istri dan anak dalam Praktik di pengadilan Agama Semarang, dengan data yang digunakan adalah keputusan dan kokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian bersifat Kualitatif.
3.	Tesis oleh Sirajudin	Sama di dalam	Untuk mengetahui

	tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB. 2011	pokok permasalahan memenuhi keperluan hak-hak anak pasca Perceraian Orang Tua.	pemenuhan hak-hak anak Pasca Perceraian orang tua di lokasi Desa Bonder Lombok tengah NTB.
4.	Tesis oleh Mohd Hishyamuddin bin Kassim tentang Studi Komparasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak tahun 2001. 2014	Sama-sama menjelaskan mengenai masalah Nafkah anak pasca Perceraian, menggunakan Undang-Undang keluarga Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.	Mengetahui perbandingan Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian diantara Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak tahun 2001, penelitian bersifat Kualitatif.
5.	Jurnal Anjani Sipahutar Januari 2016 mengenai, Tanggung Jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca putusan Perceraian bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam	Penelitian yang sama dengan peneliti mengenai nafkah anak pasca perceraian	Penelitian berfokuskan dengan warganegara Indonesia yang beragama Islam. Sumber digunakan undang-undang perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, penelitian bersifat analisis normatif
6.	Tesis Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad mengenai Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian, Studi di Pengadilan Agama Malang dan Mahkamah Syariah Sarawak. Tahun 2019	Sama-sama menjelaskan mengenai Nafkah Anak Pasca perceraian, menggunakan Undang-undang Perkawinan 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undnag-undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Malaysia.	Mengetahui Eksekusi pemberian Nafkah Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama Malnag dan Mahkamah Syariah Sarawak Malaysia. Penelitian menggunakan Empiris yaitu keluar di lapangan, mewawancara langsung dengan Hakim di pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah Sarawak. Melakukan perbandingan dari segi

			pelaksanaan Undang-undang dan mengetahui faktor suami tidak melaksanakan tuntutan.
--	--	--	--

B. Kerangka Teori

Dalam upaya menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian, peneliti akan berupaya mencari sebuah kasus, dalil-dalil mengenai kewajiban nafkah, serta hukum-hukum di dalam Undang-Undang Perkawinan 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Ordinan Keluarga Islam Sarawak. Peneliti juga akan memaparkan hasil wawancara dari para Hakim yang diwawancarai di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia Malaysia. Jadi akan dikumpulkan dan akan menjadi bahan yang akan digunakan untuk memecah permasalahan yang akan digunakan oleh peneliti.

1. Perceraian

1.1 Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian adalah suatu ikatan yang telah putus, dari kata *talaq* karena secara harfiah *talaq* berarti lepas dan bebas, dihubungkannya kata *talaq* dalam arti kata ini karena ada suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.

Menurut Ulama fikih suami lah yang berhak menjatuhkan *talaq* dan ia bisa menjatuhkan *talaq* kapanpun dia mengkehendakinya.²³

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan ini ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu, dalam hal ini ada 4 kemungkinan:²⁴

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak dari suami atas alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini dinamakan dengan *talaq*
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara itu dinamakan *khulu'*.

²³ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. (Malang: Uin Maliki Press 2011), 127

²⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet 2, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 197

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Dalam Hukum Islam putusnya perkawinan dalam perceraian dapat terjadi karena *talaq* ataupun gugatan perceraian. Adapun bentuk-bentuk perceraian antara lain adalah *talaq*, *khuluk*, *zihar*, *li'an*, *syiqaq* dan *fasakh*.

1.2 Pengaturan Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan 1974

Di dalam Undang-undang Perkawinan 1974 menjelaskan mengenai *talaq*, adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129, 131, 149²⁵

Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai Pasal 36, dan hal-hal teknisnya diatur di dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975.²⁶

²⁵ Dr. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 114-149

²⁶ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Cet 2, (Jarkarta: Rajawali Pers, 2015), 217-218

Di dalam Undang-undang perkawinan 1974 pengaturan perceraian diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41:²⁷

Pasal 38: Undang-undang Nombor 1 tahun 1974 menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan

Pasal 39:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara Perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

²⁷ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang, Hukum Perdata*, Cet 1, (Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014), 420

Pasal 40:

1. Gugatan Perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

1.3 Pengaturan Perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁸

Di dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian diatur di dalam Bab XVI mengenai Putusnya perkawinan Pasal 113 sampai Pasal 162.²⁹

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama peraturannya dengan pasal 38 Undang-undang Perkawinan 1974, dinyatakan dalam Pasal 114: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan Perceraian”

Pasal 115 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan di dalam Pasal 116, Perceraian terjadi karena beberapa sebab antara lainnya adalah:³⁰

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 218

²⁹ Dr. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 111

³⁰ Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 111

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkahwinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau peganiayaan yang berat yang menyebabkan pihak lain dalam keadaan bahaya.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f) Antara suami istri terus menerus terkadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talaq.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³¹

Pasal 117:

Talak adalah ikrar dari suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi dalah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 129, 130, dan 131

Di dalam bagian kedua Bab Tata Cara Perceraian dalam Pasal 129 berbunyi: seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alsan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Setelah permohonan dilakukan suami di Pengadilan Agama, pada Pasal 130 yang berbunyi: Pengadilan Agama dapat

³¹ Dr. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 111

mengabulkan atau menola permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat dimintakan upaya hukum banding dan kasasi.³²

1.4 Pengatoran Perceraian di dalam Ordinan Keluarga Islam

Sarawak

Adapun di dalam Mahkamah Syariah Sarawak, talak diatur di dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam bagian Pembubaran Perkahwinan seksyen 43 hingga 58.

Dalam pasal 43 yaitu: Kuasa Mahkamah untuk membuat perintah, dalam pasal ini Mahkamah menyatakan bahwa suatu perintah dari mahkamah untuk membuat perintah perceraian atau perintah mengenai perceraian atau membenarkan suami melafaskan *talak*:

- (a) Jika perkawinan telah didaftarkan dibawah ordinan; atau
- (b) Jika perkawinan mengikut undang-undang Islam; dan
- (c) Jika bermastautin salah satu pihak dalam permohonan perkawinan didaftarkan berada di dalam negeri.

Seksyen 45 mengenai Perceraian dengan talaq atau dengan perintah no 1 hingga 17. Dari pendaftaran perceraian, persetujuan kedua belah pihak untuk bercerai, serta suami melafazkan talak di hadapan mahkamah dan jika ada keberatan salah satu pihak untuk

³² Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 114

bercerai, maka Mahkamah akan menyarankan perdamaian antara kedua pihak melalui satu jawatankuasa perdamaian. Jika berlakunya perdamaian, pihak Mahkamah akan menolak permohonan perceraian.³³

Di dalam ordinan Undang-Undang Keluarga Islam di bahagian pembubaran Pekahwinan Seksyen 45 mengenai Perceraian dengan talak atau dengan perintah, dinyatakan di dalam No 15, mengenai perdamaian kedua belah pihak akan dilakukan jika suatu kesalahan melibatkan:

- (a) Di mana Permohon menyatakan bahwa dia telah ditinggal secara berturut-turut oleh pihak yang satu dan tidak ada khabar berita mengenai pihak yang satu berada.
- (b) Di mana pihak yang satu lagi bermastautin di luar Negeri dan tidak akan masuk di dalam bidang kuasa Mahkamah dalam masa 6 bulan selapas tarikh permohonan perceraian.
- (c) Di mana salah pihak mendapat hukuman penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih.
- (d) Di mana salah satu pihak dinyatakan mempunyai penyakit gila dan tidak mampu disembuhkan.
- (e) Di mana Mahkamah berpuas hati bahwa ada hal yang menyebabkan perdamayan itu tidak bias dilaksanakan.

Pada seksyen 54 yaitu Pendaftaran Perceraian yang berbunyi: tiada kebenaran untuk ikrar talak atau perintah perceraian atau pembatalan dapat didaftarkan jika ketua pendaftar berpuasa hati bahwa Mahkamah telah membuat perintah terakhir untuk perceraian dilakukan.

³³ Ordinan 43 Tahun 2001 “*Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam tahun, 2001*”, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/daa826cec1c99a47482571e6001b9712?OpenDocument, diakses tanggal 23 September 2019

2. Pengertian Nafkah

2.1 Pengertian Nafkah Menurut Hukum Islam

Kata nafkah berasal dari kata infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah “*nafaqaat*” yang artinya secara bahasa sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan untuk keperluan keluarganya. Sebenarnya nafkah itu berbentuk dirham, dinar, atau mata uang lainnya.³⁴ Adapun nafkah menurut syara’ adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan roti, lauk, dan minuman, sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya biasa dipakai untuk menutup aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot, rumah tangga dan lain-lain sesuai adat kebiasaan umum.

Dua macam Nafkah:

1. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah itu harus didahulukan daripada nafkah untuk orang lain.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 94

2. Nafkah yang wajib dikeluarkan untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan dan hak kepemilikan.³⁵

Dalam buku Syariat Islam, kata Nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.³⁶ Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak yang terlantar.

Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga hal yaitu, sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan.³⁷

³⁵ Ad-Durrul Mukhtahar dan Mughnil Muhtaaj

³⁶ Abdurrahman, *Perkahwinan dalam Syariat Islam, Cet I*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1992), 121

³⁷ Ad-Durrul Mukhtaar dan Mughnil Muhtaaj.

a. Zaujiyyah (pernikahan)

Yaitu karena suatu ikatan perkawinan yang sah, diwajibkan ke atas suami memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun peralatan rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuan.³⁸

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah (2): 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surah. Al-Baqarah Ayat 228)*³⁹

b. Qarabah (hubungan kekerabatan)

Yaitu disebabkan hubungan kekerabatan, dalam hal ini kekerabatan yang mewajibkan nafkah, di sini para ulama mazhab berbeda pendapat, akan tetapi perbedaan itu hanya pada

³⁸ Sulaiman Basid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1976), 399

³⁹ Maghfirah Pustaka. *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*. (Jakarta, 2006), 37

tataran ketat dan longgar dalam memandang masalah tersebut sesuai kemaslahatan, secara umum ulama Malikiyah lebih tegas dalam hal ini, kemudian Syafi'iyah, Hambaliyyah. Hanabilah.⁴⁰ Kalangan Syafi'iyah menilai qarabah dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek (ushul dan furu'). Hanabiyyah menilai qarabah dalam konteks mahramiyyah, tidak terbatas ushul dan furu', sehingga meliputi kerabatan ke samping (hawasyiy), dan dzwil arham. Hanabiyah memahami qarabah dalam konteks hubungan waris fardh dan ashabah, meliputi ushul furu', hawasy, dan dzwil arham yang berada pada jalur nasab.⁴¹

c. Milk (kepemilikan)

Yaitu sesuatu kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini kepemilikan budak, dalam konteks kekinian, sebab milik ini dapat difahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain. Menurut Ibnu Hazm suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami yang mengajak hidup serumah ataupun tidak, baik suami yang masih dalam buayan ataupun berbuat nusyuz, kaya ataupun fakir disesuaikan dengan keadaan dan

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 95

⁴¹ Jurnal, Erfani, *Implikasi Nafkah Dalam Konteks Hukum Keluarga*, Jurnal 6 September 2019

kesanggupan suami.⁴² Namun para ulama madzhab berpendapat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah.⁴³

Pada masa iddah wanita yang dicerai memiliki hak tempat tinggal yang menjadi kewajiban suaminya, selama dia menunggu iddah suaminya. Seorang laki-laki tidak berhak mengusir dan mengeluarkannya kecuali dia melakukan perbuatan keji yang nyata seperti zina dan nusyuz. Sebagian besar ulama juga berpendapat bahwa istri berhak atas tempat tinggal dan nafkah selama menunggu iddah.

Menurut imam Maliki mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri ketika adanya poligami di dalam keluarga. Jika terjadi perpisahan antara suami dan istri baik kerana cerai ataupun meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik suami, sebelum ia berkumpul dengan istri. Sesuai dengan ini Imam Hambali berpendapat bahwa suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika (1) istri sudah dewasa dan sudah dikumpul oleh suami, (2) istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7, Terjemahan Mohammad Thalib*, (Bandung; Al-Ma'aruf 1981). 85

⁴³ Muhammad Jawal Mughniyah, *Al-Fiqih' ala al-Madzahib al-Khamsah*, 402

2.2 Dasar Hukum Nafkah.

Nafkah merupakan hak istri terhadap suaminya sebagai akibat setelah adanya akad nikah yang sah. Dasar Hukumnya ialah: Firman Allah SWT Surat At-Talaq ayat 6 dan 7 sebagai berikut:⁴⁴

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka yang menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sudah hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya (surah At-Talaq atar 6)”

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “hendaklah orang yang memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rejekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Surah At-Talaq Ayat 7)”⁴⁵

⁴⁴ Maghfirah Pustaka. Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan. (Jakarta, 2006), 559

⁴⁵ Maghfirah Pustaka. Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan. (Jakarta, 2006), 559

2.3 Kewajiban Nafkah Menurut Undang-undang Perkawinan 1974.⁴⁶

Kewajiban nafkah atas suami juga tertuang dalam pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri. yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Di dalam Bab VIII Putusnya Perkawinan serta akibatnya, nafkah diatur di dalam Pasal 41 ayat (2) yaitu bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Dalam ayat (3) pasal yang sama juga menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Manakala di dalam Bab X mengenai Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dijelaskan di dalam Pasal 45 ayat (1) menjelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban yang dimaksud dalam ayat 1 dijelaskan dalam ayat (2) bahwa Pasal ini

⁴⁶ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang, Hukum Perdata*, Cet 1, (Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014), 419, 420, 421

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Ketentuan mengenai putusan ikatan perkawinan dan akibat-akibatnya, secara umum diatur di undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam pp No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan lebih khusus lagi bagi orang-orang yang beragama Islam diatur di dalam Impres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2.4 Kewajiban Nafkah di dalam Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban Nafkah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat pada Bab XII yaitu Hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ataupun sesuai dengan penghasilan suaminya.

- (a) Nafkah, Kiswah dan tempat tinggal
- (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- (c) Biaya pendidikan bagi anak

Jika suami beristri lebih dari satu orang, kewajiban nafkahnya diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yaitu suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang berkewajiban memberi tempat tinggal dan

biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecil jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.⁴⁷

Di bagian kedua dalam Tata Cara Perceraian juga menunjukkan kewajiban nafkah masih menjadi kewajiban bagi suami, di dalam Pasal 136 ayat (2) “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.⁴⁸

Apabila berlakunya perceraian. Kompilasi Hukum Islam mengatur pada Bab XVII, Akibat putusannya perkawinan, bagian kesatu akibat talak dalam Pasal 149:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla ad-dukhul*;
- d. Memberi *hadhanah* kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

⁴⁷Dr. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 101-102

⁴⁸Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 116

Pada pasal 154 yang berbunyi, bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.⁴⁹

2.5 Kewajiban Nafkah di dalam Ordinan Keluarga Islam

Sarawak.

Adapun di dalam peraturan perkawinan di Sarawak Malaysia, diatur di dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak tahun 2001 yang mencakup peraturan-peraturan perkawinan.⁵⁰ manakala kesalahan di dalam perkahwinan, diatur di dalam Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah Sarawak Tahun 2001.⁵¹

Di dalam Ordinan Undang-undang keluarga Islam, nafkah diatur di dalam bagian nafkah Istri, anak-anak dan lain-lain, seksyen 59 hingga seksyen 84. Di dalam seksyen 59 “Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah untuk istri, serta akibat nusyuz” dalam ayat satu menyatakan bahwa menurut Undang-undang Islam Mahkamah boleh memerintahkan suami membayar nafkah kepada istri ataupun bekas istri, di dalam ayat dua menjelaskan menurut Undang-undang Islam serta pengesahan Mahkamah, bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah apabila

⁴⁹ Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 121-122

⁵⁰ Ordinan 43 Tahun 2001 “*Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam tahun, 2001*”, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/daa826cec1c99a47482571e6001b9712?OpenDocument, diakses tanggal 23 September 2019

⁵¹ Ordinan 46 Tahun 2001. “*Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah 2001*”, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/cefa761f6ad7f7c0482572280027c486?OpenDocument, diakses tanggal 23 September 2019

bekas istri tersebut nusyuz, atau tidak menuruti kemahuan ataupun perintah dari suaminya ketika masih bersama.

Yang dimaksudkan Nusyuz ayat dua adalah:

- (a) Apabila istri menjauhkan diri ataupun enggan disetubuhi oleh suaminya ketika masih bersama.
- (b) Apabila istri meninggalkan rumah suaminya tanpa sepengetahuan ataupun kemahuan suaminya; ataupun
- (c) Apabila istri enggan mengikuti suaminya pindah rumah ataupun pindah ke tempat lain.

Seksyen 60 yaitu kuasa mahkamah untuk memerintah nafkah bagi orang-orang yang tertentu, yang berbunyi mahkamah boleh mengikut undang-undang Islam, memerintah sesiapa yang bertanggung jawab untuk membayar nafkah kepada seseorang jika dia tidak berupaya sepenuhnya atau sebagiannya disebabkan karena mengalami masalah mental dan fizikal atau sakit yang berlarutan dan mahkamah berpuas bahwa dari segi kemampuan orang yang diperintahkan.

Seksyen 61 yaitu jumlah Nafkah. Mahkamah menyatakan bahwa, untuk menentukan jumlah nafkah yang perlu dibayar. Mahkamah menilai dari segi kemampuan dan keperluan, dengan tidak mengira kadar nafkah daripada pendapatan orang yang diperintahkan untuk mengeluarkan nafkah.

Seksyen 62 yaitu kuasa mahkamah untuk memerintah gadayan diberi untuk nafkah:

Mahkamah boleh menentukan nafkah, dengan memerintah orang yang bertanggung jawab membayar nafkah dengan gadayan untuk kesemua atau sebagian dengan meletakkan apa-apa harta kepada pemegang-pemegang amanah untuk digunakan membayar nafkah itu atau sebagiannya daripada pendapatan harta itu.

Seksyen 64 yaitu lamanya tempoh perintah nafkah: suatu perintah nafkah berakhir apabila matinya orang yang diperintahkan untuk membayar nafkah atau matinya orang yang menerima nafkah menurut perintah yang telah dibuat.

Manakalah pengaturan berakhirnya tempoh penerimaan nafkah dari suami pasca perceraian diatur di dalam seksyen 65 “Hak terhadap Nafkah atau pemberian pasca Perceraian.

- (1) Hak seorang istri yang diceraikan untuk mendapatkan Nafkah daripada mantan suaminya dibawah suatu perintah Mahkamah akan berakhir apabila tamatnya tempoh iddah ataupun apabila isternya nusyuz
- (2) Hak istri yang diceraikan untuk menerima pemberian daripada mantan suaminya dibawah perjanjian akan berakhir apabila istri berkawin semula.

3. Hadhanah

3.1 Pengertian Hadhanah

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut *hadhanah*. Secara etimologis *hadhanah* jamaknya *adhdhan* atau *hudhul* terambil dari kata *hidhn* yaitu anggota badan yang terletak dibawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan sekitas pingul antara pusat hingga pinggang). Burung dikatakan *hadhanat-tha'ir baydhahu*, manakala burung tidak mengerami telurnya karena dia mengumpulkan (mengempit) telurnya itu ke dalam dirinya di bawah (himpitan) sayapnya.⁵² Demikian pula sebutan *hadhanah* diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada, serta pinggulnya.⁵³

Dalam Fiqih, pemeliharaan anak biasa disebut dengan *hadhanah* yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.⁵⁴

Hadhanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun, dalam hal penjagaan lebih banyak untuk menempatinnya adalah kaum wanita, karena mereka lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik, jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka hak penjagaannya ditempatkan

⁵² Ahmad Warson, *Kamus AL-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 296

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah Jilid 2*, (Beirut-Lubhan: Dar al-Fikr, 1973), 339

⁵⁴ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 67

kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik anak daripada kaum wanita.⁵⁵

Hukum *Hadhanah* adalah wajib karena anak yang tidak di bawah jagaan orang tua akan terancam keselamatannya. Karena *Hadhanah* hukumnya wajib sepertimana wajibnya hukum menafkahi anak.

3.2 Pengaturan *Hadhanah* dalam Undang-Undang Perkawinan 1974.⁵⁶

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia. Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.

Pemeliharaan anak akibat terjadinya Perceraian dalam Bahasa fiqih disebut dengan *hadlanah*. Al-Syan'ani⁵⁷ mengatakan bahwa *hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madlarat

⁵⁵ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2011), 59

⁵⁶ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M. A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Cet 2, (Jarkarta: Rajawli Pers, 2015), 197

⁵⁷ Al-Shan'any, *Subul al Salam*, juz 3, (Kairo: Dar Ihya' al-Turats Al-Araby, 1379 H/1960 M), 227

kepadanya. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:⁵⁸

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, apabila bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang

⁵⁸ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang, Hukum Perdata*, Cet 1, (Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014), 420

tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat social ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.⁵⁹

Pasal 49 dijelaskan:⁶⁰

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - (b) Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak merek.

⁵⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 428-429

⁶⁰ Wetboek, *Kitab Undang-undang*, 422

3.3 Pengaturan *Hadhanah* Di dalam Kompilasi Hukum Islam.⁶¹

Pengaturan *Hadhanah* di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur di dalam Bab XIV mengenai Pemeliharaan Anak, diatur di dalam Pasal 98 hingga Pasal 106. Di dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan, dan dijelaskan lebih lanjut di dalam ayat (2) bahwa orangtua yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 104 dalam ayat (1) dinyatakan bahwa “semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meningeal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”, tempoh susuan yang dimaksudkan dalam ayat 1 dijelaskan dalam ayat (2) pasal yang sama, “bahwa penyusuan dilakukan paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya”.

Terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dan tanggung jawab pengasuh, jika ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut lebih memfokuskan

⁶¹ Dr. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 106-107

kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya secara lebih terperinci dalam Pasal 105 sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:⁶²

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 apabila berlakunya perceraian akan berdampak kepada:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas perintah kerabat yang

⁶² Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 108

- bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. Bila mana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan *nafkah* anak, Pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan Huruf (a), (b), (c), dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula menginggit kemampuan ayahnya menentukan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.⁶³

Jadi meskipun pemeliharaan anak akibat perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Karena tanggung jawab ayah tidak akan hilang karena terjadinya perceraian seperti dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “dan ibu hendaklah menyusukan anak-anak selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang yang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban

⁶³ Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 123-124

demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) dengan kerelaan keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS AL-Baqarah 2:233)⁶⁴

3.4 Pengaturan Hadhanah dalam Ordinan Keluarga Islam

Sarawak.⁶⁵

Di dalam Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sarawak menjelaskan mengenai *hadhanah* di dalam Bab VII, mengenai Penjagaan, “*Hadhanah* atau penjagaan anak-anak” pada seksyen 85 hingga Seksyen 92.

Di dalam Seksyen 85: yaitu orang yang berhak menjaga anak ayat (1) terkait dengan seksyen 86, “ibu adalah yang paling berhak dari kesemua waris untuk mendapatkan hak penjagaan anak, baik masih dalam perkawinan maupun pasca perceraian”. Tetapi di dalam ayat (2) jika Mahkamah mengatakan bahwa ibu hilang hak penjagaan mengikut Undang-undang Islam untuk mendapatkan hak *Hadhanah* atau penjagaan anaknya, maka terkait dengan ayat 3 hendaklah berpindah hak penjagaan kepada ahli waris yang lain.

Yang dimaksudkan dari ayat (2) hilangnya hak penjagaan berpindah kepada penjagaan waris lain yaitu:

⁶⁴ Maghfirah Pustaka. Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan. (Jakarta, 2006), 37

⁶⁵ Ordinan 43 Tahun 2001 “*Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam tahun, 2001*”, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/daa826cec1c99a47482571e6001b9712?OpenDocument, diakses tanggal 23 September 2019

- (1) Kakek sebelah ibu hingga ke atas;
- (2) Bapa;
- (3) Kakek sebelah bapa hingga ke atas;
- (4) Kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
- (5) Kakak atau adik perempuan seibu;
- (6) Kakak atau adik perempuan sebapa;
- (7) Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
- (8) Anak perempuan sebapa atau adik perempuan seibu;
- (9) Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa;
- (10) Emak saudara sebelah ibu;
- (11) Emak saudara sebelah bapa'
- (12) Saudara-mara yang boleh menjadi warisnya sebagai 'asabah atau residuari'

Dari syarat-syarat tersebut penjagaan tidak berhak memudaratkan hak seorang anak

Dalam pasal yang sama ayat (3) "tidak dibenarkan seorang laki-laki mendapatkan hak penjagaan anak perempuan kecuali laki-laki tersebut adalah *muhrim* yaitu mempunyai ikatan keluarga sehingga ia dilarang berkawin dengan anak perempuan tersebut".

Manakala di dalam ayat (4) Pasal yang sama menyatakan bahwa terkait dengan seksyen 86 dan 88, "jika ada beberapa orang yang berhak mendapatkan penjagaan dari keturunan yang sama, semua memenuhi syarat penjagaan anak-anak, hak penjagaan akan didapatkan oleh orang yang mempunyai pribadi yang mulia dan mempunyai sifat kasih sayang di antara mereka yang menuntut hak penjagaan anak. Jika kesemuanya memiliki kepribadian tersebut, maka yang mendapatkan hak penjagaan anak adalah yang paling tua diantara mereka".

Seksyen 86: mengenai syarat-syarat untuk penjagaan. Seorang perempuan yang mendapatkan hak penjagaan seorang anak berhak menjalankan perintah terhadap *hadhanah* jika:

- (a) Beragama Islam;
- (b) Mempunyai akal yang sehat;
- (c) Dia berumur yang melayakan memberi penjagaan terhadap anak-anak, memberi kasih sayang dan mesra yang diperlkan oleh anak-anak;
- (d) Berkelakuan baik dari pandangan akhlak agama Islam; dan
- (e) Bertempat tinggal dimana anak-anak tersebut selamat dari ancaman atau dari segi akhlak dan fizikal.

Seksyen 87: menyatakan hilangnya hak seorang perempuan terhadap *hadhanah* jika:

- (a) Jika perempuan tersebut berkawin dengan laki-laki yang tidak mempunyai ikatan keluarga dengan anak-anak, laki-laki tersebut dilarang berkawin dengan anak-anak dan dalam hal ini akan menjejaskan keperluan anak-anak, jika putusnyanya hubungan perkawinan tersenut maka hak penjagaan akan kembali kepada perempuan tersebut;
- (b) Keterlaluan berkelakuan buruk dan terbuka;
- (c) Jika perempuan tersebut beralih tempat tinggal agar bapa kepada anak tersebut tidak dapat mendekati anak tersebut, kecuali selepas berpisah, perempuan tersebut boleh megambil anak ke tempat dia dilahirkan;
- (d) Perempuan itu murkad, atau pindah agama;
- (e) Jika perempuan itu tidak merawat dan melakukan penganiayaan terhadap anak.

Di dalam Seksyen 88 menjelaskan tempoh ataupun jangka masa hak penjagaan *Hadhanah*, dijelaskan di dalam ayat (1) hak penjagaan seorang anak akan berakhir setelah anak tersebut mencapai usia 7 tahun, jika anak tersebut laki-laki. Manakalah anak perempuan berusia 9 tahun, tetapi Mahkamah boleh di atas permohonan untuk melanjutkan penjagaan anak laki-laki sehingga

mencapai usia 9 tahun, manakala anak perempuan usia 11 tahun. Setelah tamatnya tempoh hak *Hadhanah* dijelaskan di dalam ayat (2) setelah tamatnya Hak *Hadhanah*, penjagaan akan berpindah ke bapak, jika anak tersebut telah mencapai usia *mumayiz*, maka anak-anak tersebut berhak memilih untuk dibawah penjagaan ibu atau bapak.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu penelitian atau suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis data secara metodologis, sistematis dan konsisiten. Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan penelitian dan menganalisis. Oleh karena itu, maka dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.⁶⁶

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: UI Press, 1996), 42-43

A. Jenis Penelitian.

Di dalam penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan ke daerah objek penelitian untuk memperoleh data, yang berhubungan dengan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Malang dan Mahkamah Syariah Sarawak. Kemudian didukung dengan penelitian keperustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari data dengan cara membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dalam pembahasan permasalahan tersebut

Di dalam penelitian ini, peneliti langsung ke lapangan yang telah dipilih yaitu di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia untuk memperoleh data tentang Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian. Peneliti telah mewawancarakan Hakim di Pengadilan Agama Malang yaitu Iskandar, M.H,⁶⁷ dan Hakim di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak yaitu Ilham bin Mustapa.⁶⁸

B. Pendekatan Penelitian.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif menurut Debin dan Licoln (2009) yaitu Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu

⁶⁷ Isnandar, M.H, Wawancara, (Malang 25 Juli 2019)

⁶⁸ Ilham Bin Mustapa, Wawancara, (Kuching Sarawak 20. Febuari 2019)

fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.⁶⁹

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Komparatif (*comparative approach*) yaitu menelaah hukum dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama atau membandingkan hukum adat atau peraturan daerah satu wilayah dengan satu wilayah lain dengan satu negara. Pendekatan Komparatif ini juga mencakup perbandingan mazhab dan aliran agama.⁷⁰

Perbandingan yang dilakukan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah mengenai hukum yang mengatur Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia. Dengan lokasi yang berbeda ini dan dari perbedaan perundang-undang yang digunakan terdapat perbedaan dan persamaan dalam menagani perkara nafkah anak pasca perceraian.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan permasalahan di dalam latar belakang, maka lokasi ini dilakukan di dua tempat yaitu:

⁶⁹ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33-34

⁷⁰ Umi Sumbulah, dan Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015, (Malang Fakultas Syariah Uin Maliki Malang, 2015), 21

1. Pengadilan Agama Kota Malang kelas 1A yang beralamat di Jalan R. Panji Susuro No 1 Blimbing, Polowijen, Blimbing Kota Malang, Jawa Timur 65126 Indonesia.⁷¹
2. Mahkamah Syariah Kuching Sarawak yang beralamat di Jabatan Kehakiman Stariah, Anjung Kanan, Bangunan Mahkamah Syariah, Jlan Satok, 93400 Kuching, Sarawak, Malaysia.⁷²

Peneliti memilih dua lokasi berbeda karena masing-masing lokasi mempunyai kelebihan masing-masing dalam menjalahi kehidupan dibawah hukum. Setiap lokasi adanya persamaan dan perbedaan dalam menaggani permasalahan hukum, terutama di dalam pelaksanaan undang-undang di pengadilan Agama Malang menggunakan undang-undang perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, manakala di Mahkamah Syariah Kuching Saawak dengan adanya Ordianan Undnag-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak.

1. Sejarah Pengadilan Agama Malang

a. Masa sebelum Islam

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam Peradilan yakni Peradilan Perdata dan Peradilan Padu.

Peradilan Perdata mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan

⁷¹ Website resmi Pengadilan Agama Malang Kelas 1A <https://www.pa-malangkota.go.id/> Diakses pada tanggal 20 September 2019

⁷²Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, *mengenai kami*, <https://syariah.sarawak.gov.my/> diakses pada tanggal 10 September 2019

raja, sedangkan Peradilan Padu mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja.⁷³

Dilihat dari segi materi hukumnya, Peradilan Perdata bersumber pada hukum hindu. Sedangkan Peradilan Padu berdasarkan berdasarkan pada hukum Indonesia asli. Selain berbeda sumbernya, dua macam Pengadilan tersebut juga berbeda lingkungan kekuasaannya. Aturan-aturan Hukum Perdata dilukiskan dalam papakem atau kitab hukum, sehingga menjadi hukum tertulis sedangkan Hukum Padu bersumber pada hukum kebiasaan dalam praktik sehari-hari, sehingga merupakan hukum tidak tertulis.⁷⁴

b. Masa sebelum penjajahan⁷⁵

Sebelum datangnya peradaban Hindu ke Indonesia peradilan yang berlaku di masyarakat adalah peradilan adat, dengan kedatangan peradaban hindu muncullah kekaisaran yang disebut Peradilan Perdata.

Dengan datangnya Agama Islam di Indonesia terjadilah perubahan. Di Kerajaan Mataram semasa Sultan Agung Peradilan Perdata kemudian diubah menjadi Peradilan Surambi masjid Agung dengan majelis penghulu sebagai Hakim Ketua dengan damping para ulama sebagai Hakim Anggota. Jerana itu Peradilan

⁷³ Thesna, *Peradilan di Indonesia dari Abab ke Abad*, (Jakarta: Vernius NV, 1978), 16

⁷⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Stara Press, 2004), 40

⁷⁵ *Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, Sejarah Pengadilan Agama Malang Dari Masa ke Masa* <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/sejarah>, diakses tanggal 10 September 2019

Serambi tidak hanya sebagai Peradilan Umum tetapi juga sebagai penasihat raja. Peradilan serambi ini juga terletak di Malang yang bertempat di masjid Agung (Masjid Jami) yang terletak di sebelah barat alun-alun kota Malang.

c. Masa Penjajahan Belanda sampai penjajahan Jepang.

Dimasa Hindia Belanda Peradilan Agama pada mulanya disebut Priesterrad atau Peradilan Padri atau Peradilan Penghulu. Peraturan Peradilan Padri ini baru ditetapkan pada tahun 1882 (stbl, No 152/1882) dan menentukan di setiap Pengadilan Negeri di Jawa-Madura diadakan Priesterraad. Saat ini Peradilan Agama merupakan majelis yang terdiri dari ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan Peradilan merupakan keputusan bersama. Kemudian dengan stbi, No 53/1931 Priesterrad diganti dengan penghulu Gerecht disamping perbedaan Hof voor Mohammedaansche zaken yang fungsinya seperti Pengadilan Agama Islam. Penghulu Gerecht ini tidak termasuk Hakim Majelis, yianya hanya Hakim Tunggal, sedangkan Penghulu sendiri yang memutuskan perkara dengan meminta pendapat dari para anggota pendampingannya (bijzitter).

Berkait dengan sejarah berdirinya Peradilan Agama Malang, tidak ada data-datanya, kapan Peradilan Tinggi Agama Malang didirikan, namun secara logis, berdirinya pengadilan Agama Malang setelah berlakunya Stbl, tahun 1882.

d. Masa Kemerdekaan

Berdasarkan PP No. 5/ SD tanggal 25 Maret 1946, Peradilan Agama Malang yang semula dibawah Departemen Kehakiman menjadi di bawah Departemen Agama setelah selesainya kemerdekaan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Darurat No 1 tahun 1951. Pengadilan Agama Malang berkantor di jalan Merdeka Barat no 3 Malang, bersama dengan DAD. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah ketuanya di Klojen Lendok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan No 10.

2. Sejarah Mahkamah Syariah Sarawak

System Peradilan di Malaysia digambarkan seperti suatu piramid dengan adanya Peradilan rendah yaitu Peradilan dasar, dan Peradilan tinggi di puncaknya.⁷⁶ Di Malaysia Mahkamah Syariah diatur secara berbeda-beda sesuai negeri bagian masing-masing. Mahkamah melayu Sarawak telah mengendalikan urusan Kekeluargaan berdasarkan Undang-undang Mahkamah Melayu Sarawak 1915 dan amandemen 1956, yang mengandung beberapa kelemahan di dalam Undang-undang tersebut, pada tahun 1978, mahkamah Syariah telah ditubuhkan di bawah Undang-undang (Pemerintahan) Majelis Islam Sarawak. Pada 1 Maret 1985, Undang-undang Orde 1985 telah

⁷⁶ Mengenai Peradilan di Malaysia dilihat lebih jauh dalam WU Min Aun, An Interoduction to the Malaysian Legal System (Kuala Lumpur: Heinemann Educahonal Books (Asia), 1975), 67

diberlakukan, atas pemerhatian pemerintah Negeri Sarawak dalam upaya mempartingkatkan kedudukan dan martabat Islam.

D. Sumber Data.

Adapun sumber penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber data primer, merupakan data pertama di mana sebuah data dihasilkan⁷⁷ Sumber data primer yang diambil adalah yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.⁷⁸ Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim di Pengadilan Agama Malang yaitu Bapak Iskandar, M.H⁷⁹ dan Hakim di Mahkamah Syariah yaitu Ilham Bin Mustapa⁸⁰ untuk mengetahui Pemberian Nafkah anak pasca perceraian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸¹ Data sekunder dalam hal ini antara lain:

1. Putusan Hakim di Pengadilan Agama Malang
2. Putusan Hakim di Mahkamah Syariah Sarawak.
3. A-Quran

⁷⁷ H. M. Burhan Bungis, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129

⁷⁸ Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial Hukum*, Cet ke 1, (Jakarta: Granit, 2004), 57

⁷⁹ Iskandar, M.H, Wawancara, (Malang 25 Juli 2019)

⁸⁰ Ilham Bin Mustapa, Wawancara, (Kuching Sarawak 20. Febuari 2019)

⁸¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet ke 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30

4. Hadis
5. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan
6. Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.
7. Kompilasi Hukum Islam
8. Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah Sarawak Tahun 2001.
9. Ordinan Tata Cara Mal Syariah Tahun 2001
10. Fiqih Islam Wa Adillatuhu
11. Pengadilan Agama Indonesia
12. Hukum Perdata
13. Perbandingan Ilmu Hukum
14. Hukum Perdata Islam di Indonesia
15. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
16. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
17. Sistem Hukum Dunia
18. Hukum keluarga Islam di Indonesia
19. Perbandingan Sistem Hukum

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu wawancara dan dokumentasi:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak. Yaitu wawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸² Wawancara akan dilakukan secara terstruktur di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia, bagi memudahkan proses pengumpulan data

Adapun pendekatan metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah pendekatan wawancara terarah. Wawancara terarah

⁸² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),186

dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁸³ Wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Hakim, Bapak Isnandar,⁸⁴ M.H di Pengadilan Agama Malang dan Hakim Ilham Bin Mustapa,⁸⁵ di Mahkamah Syariah Sarawak mengenai permasalahan yang ingin diungkapkan oleh peneliti. Yaitu Pemberian Nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia.

Bagaimana pemberian nafkah anak pasca perceraian

1. Bagaimana peranan Kuasa Hukum jika Pemberi nafkah tidak melaksanakan kewajiban
2. Jika pemberi nafkah tidak mampu, apa tindakan hukum terhadapnya
3. Bagaimana faktor-faktor Ayah tidak melaksanakan kewajiban atas nafkah anak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.

Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menyelusuri data historis.⁸⁶

⁸³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013),135

⁸⁴ Isnandar, M.H, Wawancara, (Malang 25 Juli 2019)

⁸⁵ Ilham Bin Mustapa, Wawancara, (Kuching Sarawak 20. Febuari 2019)

⁸⁶ H. M. Burhan Bungis, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 153- 154

Adapun maksud metode adalah untuk digunakan mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas yaitu tentang pemberian nafkah pasca perceraian.

F. Metode Pengelolaan Data.

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman.⁸⁷ Adapun pengelolaan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pertama dalam pengelolaan data yaitu *editing* berarti meneliti kembali catatan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara maupun dokumentasi apakah data ini cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya,⁸⁸ dari sinilah peneliti mengedit kejelasan jawaban atau *relevansi* jawaban dari beberapa objek untuk meneliti kembali catatan-catatan dan data-data yang diperoleh dari pengumpulan data.

⁸⁷ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 406

⁸⁸ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 270

Pada tahapan ini data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia. Maupun dokumentasi yang berupa data-data serta bahan-bahan dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian Nafkah Anak Pasca Perceraian.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah proses editing selesai tahap berikutnya adalah casifying yaitu usaha mengklasifikasikan jawan-jawaban kepada informan baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.⁸⁹ Pengklasifikasikan data bertujuan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.⁹⁰

Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia, data tersebut dikelompokkan sendiri, terpisah dengan data-data yang diperoleh dari pihak yang kedua atau data sekunder yang berupa refrensi buku maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak

⁸⁹ Kotentjoro Nigrat, *Metode-Metode Penelitian*, 272

⁹⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian dan Fiqh Penelitian*, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 335

Malaysia. Data-data tersebut kemudian dikelompokan sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (verifying)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara kepadanya, dengan tujuan untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan oleh informan tersebut.⁹¹

Verifikasi sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh kemudian dilakukan untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas yang sudah terkumpul, yakni dengan cara menemui informan dan memberikan hasil wawancara untuk dilengkapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak, yaitu mengenai nafkah anak pasca perceraian studi di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia

d. Analisis (Analyzing)

Proses selanjutnya adalah analisis yaitu penyusunan, mengategorikan data, mencari pola, atau memahami maknanya.⁹² Penelitian ini akan dimulai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul.

⁹¹ Nana Sudjana, Awak Kusuna, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 84

⁹² M. Amin Abdullah, dkk. *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Uin Kali Jaga, 2006), 218.

Data Premer berasal dari narasumber dan skunder dari buku-buku dan tulisan serta undang-undang, data yang diperoleh lalu dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan memahami perbandingan pandangan Hakim mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

e. Pembuatan Kesimpulan (concluding)

Setelah keempat tahapan pengolahan data mengenai pandangan Hakim di Pengadilan Agama Malang dan Mahkamah Syariah Sarawak Malaysia perbedaan dan persamaan dalam undang-undang yang diguna pakai oleh kedua kuasa hukum, maka proses terakhir dalam pengelolaan data ini adalah *concluding*. adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁹³

Setelah semua tahapan dilakukan maka dengan menggunakan analisis data seperti ini peneliti mengembangkan dari data-data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun dari data-data sampingan dan kemudian peneliti mengkomprasikannya untuk mmebuat sebuah kesimpulan yang menghasilkan gambaran secara ringkas dan jelas.

⁹³ Nana Sudjana, dan Awal Kasuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo), 16



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan Dan Perbedaan dari Undang-undang Perkawinan 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Ordinan Keluarga Islam Negeri Sarawak dalam Menangani Nafkah anak Pasca Perceraian


1. Pengadilan Agama Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak

a. Pengadilan Agama Malang

Pengertian Pengadilan yang khusus adalah lembaga (institusi yang mengadili ataupun yang menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

yang menentukannya/membentuknya. Manakala pengadilan Agama adalah suatu badan Peradilan Agama tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama, adalah Peradilan Agama Tingkat Banding, manakala Mahkamah Agung tingkat kasasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table berikut ini:

Tabel 4.1
Tingkat Pengadilan Agama



1. Kewenangan Pengadilan Agama.⁹⁴

Kewenangan Pengadilan Agama diatur di dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No 7 Tahun 2009,⁹⁵ tentang Pengadilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut.

⁹⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Stara Press, 2004), 129

⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-7-tahun-2009-885>, diakses tanggal 10 September 2019

a. Kewenangan Relatif Peradilan Agama.

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Suramadu, sama-sama satu lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama Pengadilan tingkat pertama, jadi untuk menemukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama adalah dasar Hukumnya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 73 UU Nombor 7 Tahun 1989.⁹⁶

b. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

Kewenangan Absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jelas perkara atau jenis Pengadilan atau lingkungan Pengadilan lainnya misalnya, Pengadilan

⁹⁶ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 33

Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain beragama Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di perkara:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah
- i) Ekonomi syariah

Pada tahun 2018 sebanyak 3474 masuknya perkara di Pengadilan Agama Malang, kebanyakan perkara yang masuk adalah cerai gugat yaitu sebanyak 1725 perkara dan cerai talak sebanyak 747 perkara, masuknya perkara cerai gugat dan cerai talak pada tahun 2018 lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada

tahun 2017 sebanyak 673 perkara cerai talak dan 1665 perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang.⁹⁷

Tabel 4.2

Perkara Perceraian yang diterima Tahun 2018

Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
Januari	81	191
Febuari	58	137
Maret	63	139
April	73	132
Mei	44	104
Juni	28	57
Juli	90	210
Agustus	71	170
September	65	169
Oktober	79	197
November	54	155
Desember	41	64
Jumlah	747	1725

b. Mahkamah Syariah Kuching Sarawak

Mahkamah Syariah adalah lembaga Peradilan yang mengadili serta menjatuhkan Hukum ke atas orang yang beragama Islam yang melakukan pelanggaran sipil dan jinayah agama sesuai Kewenangan peraturan Mahkamah Syariah.⁹⁸

Sistem Peradilan di Malaysia digambarkan seperti suatu piramida dengan adanya Peradilan rendah yaitu Peradilan dasar, dan Peradilan tinggi di puncaknya.⁹⁹ Di Malaysia Mahkamah

⁹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Malang kelas 1A, <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/perkara-diputus>, diakses tanggal 23 Septemver 2019

⁹⁸ Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, *mengenai kami*, <https://syariah.sarawak.gov.my/> diakses pada tanggal 10 September 2019

⁹⁹ Mengenai Peradilan di Malaysia dilihat lebih jauh dalam WU Min Aun, *An Interoduction to the Malaysian Legal System* (Kuala Lumpur: Heinemann Educahonal Books (Asia), 1975), 67

Syariah diatur secara berbeda-beda sesuai negeri bagian masing-masing.¹⁰⁰

Mahkamah melayu Sarawak telah mengendalikan urusan Kekeluargaan berdasarkan Undang-undang Mahkamah Melayu Sarawak 1915 dan amendemen 1956, yang mengandungi beberapa kelemahan di dalam Undang-undang tersebut, pada tahun 1978, mahkamah Syariah telah ditubuhkan di bawah Undang-undang (Pemerpadanan) Majelis Islam Sarawak. Pada 1 Maret 1985, Undang-undang Orde 1985 telah diberlakukan, atas pemerhatian pemerintah Negeri Sarawak dalam upaya mempartingkatkan kedudukan dan martabat Islam.¹⁰¹

Pada 2 Oktober 1990, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak tertubuh. Pada tanggal 14 Mei 1991, pemerintah Negeri Sarawak

¹⁰⁰ Semua Negara Bagian di Malaysia mempunyai Undang-Undang tersendiri dalam bidang keluarga yang umum dikenal dengan sebutan enakmen atau statut (statute dalam Bahasa Indonesia). Enakmen-enakmen yang dimaksudkan seperti diriskaskan Muchtar Zarkasyi, adalah sebagai berikut.

- (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Kedah 1979 (1964);
- (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Kelantan, 1983;
- (3) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Melaka, 1983;
- (4) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Negeri Sembilan, 1983;
- (5) Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan, 1984
- (6) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Selangor, 1983;
- (7) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Perak, 1983;
- (8) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Pulau Pinang, 1983;
- (9) Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam, Terengganu, 1984;
- (10) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Pahang, 1983;
- (11) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Perlis (draft)
- (12) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, (Pindaan), Klantan, 1985
- (13) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, (Pindaan), Selangor, 1987;
- (14) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, (Pindaan), Kelantan, 1988
- (15) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Johor, 1990;
- (16) Ordinan Keluarga Islam, Sarawak, 1991
- (17) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Sabah.

¹⁰¹ Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Mahkamah Syariah Sarawak, Mengenai Kami, <https://syariah.sarawak.gov.my/>, diakses tanggal 20 September 2019

telah meluluskan 6 Undang-undang. Pada tanggal 1 September 1992, 6 Undang-undang tersebut telah dikukuhkan. Undang-undang 1991 di amandemen pada tanggal 27 Desember 2001 dan berlaku sejak 1 Desember 2004.

Antara Undang-undang tersebut adalah:

- (1) Ordinan Mahkamah Syariah Sarawak
- (2) Ordinan Keluarga Islam Sarawak
- (3) Ordinan Kesalahan Jenayah Sarawak
- (4) Ordinan Keterangan Syariah
- (5) Ordinan Tatacara Mal Syariah
- (6) Ordinan Tatacara Jenayah Syariah.

Pasca Kemerdekaan Mahkamah Syariah hanya berWewenang dalam menangani perkara tertentu dan hanya terikat kepada orang yang beragama Islam saja, sekarang Mahkamah Syariah dibawah kekuasaan negeri (provinsi), dan mempunyai 2 peringkat banding yaitu di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah.

Mahkamah Syariah mempunyai 3 tingkat berperkara:

Tabel 4.3
Struktur Mahkamah Syariah



Mahkamah Rendah Syariah merupakan Mahkamah tingkat pertama, dan menyelesaikan perkara di peringkat daerah saja, manakala Mahkamah Tinggi Syariah menyelesaikan perkara banding (*rayuan*), mengeluarkan perintah terhadap kasus yang melibatkan sivil atau jinayah, dan menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan faraid. Manakala peranan Mahkamah Rayuan Syariah pula berperanan sebagai:

- a. Mempunyai kuasa membatalkan mana-mana hukuman
 - b. Mengurangkan hukuman
 - c. Memerintahkan dilakukan persidangan semula atau ulang pembicaraan
 - d. Menerima permohonan yang dijatuhi hukuman penjara atau bayar denda Rm 25.000 ringgit (83 juta rupiah).
 - e. Setiap rayuan (permohonan banding) akan didengar oleh 3 hakim Mahkamah Rayuan Syariah yang dilantik oleh ketua Hakim
1. Kewenangan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.
 - a. Bidang Kuasa Mal¹⁰²

Bidang kuasa mal adalah Wewenang Perdata Mahkamah Syariah Sarawak yang ditetapkan di dalam Ordinan Mahkamah Syariahtahun 2001 Seksyen 10 Nomor (3) ayat b yaitu:

¹⁰² Ordinan 42 Tahun 2001, Ordinan Mahkamah Syariah, 2001, bagian 2, Mahkamah Syariah: http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/1734e1f3a0632c20482573ad00309a1c?OpenDocument, diakses tanggal 24 September 2019

- (a) Perhubungan antara suami istri seperti, pertunagan, perkawinan, pembubaran perkawinan, perceraian, rujuk, nusyuz, atau farak dan hal-hal yang lain berkaitan dengan hubungan suami istri;
 - (b) Disposisi atau tuntutan terhadap harta;
 - (c) Nafkah orang-orang yang berada dibawah tanggungan, afiliasi, atau anak asuh (hadhanah);
 - (d) Pembagian atau tuntutan harta sepencarian (harta bersama);
 - (e) Wasiat;
 - (f) Pemberian semasa hidup (hibbah), atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang cukup dengan uang;
 - (g) Wakaf atau nazar;
 - (h) Pembagian harta warisan atau harta yang tidak berwarisan;
 - (i) Menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan harta peninggalan;
 - (j) Hal-hal yang berkaitan dengan Kewenangan yang diberikan undang-undang bertulis.
2. Perkara yang masuk di Mahkamah Syariah.

Sarawak merupakan negeri ataupun provinsi terbesar di dalam Malaysia yang terletak di pulau Borneo bersampingan Kalimantan Indonesia. Besarnya wilayah menyebabkan banyaknya permasalahan yang menyebabkan perlunya lembaga hukum yang menangani permasalahan tersebut, jadi pemerintah menempatkan 11 Mahkamah Rendah Syariah di dalam Sarawak mengikut wilayah masing-masing. Manakala Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah lokasinya di Kuching sebagai ibu kotanya Sarawak.

Tabel 4.4

11 Mahkamah di Provinsi Sarawak yaitu:

1.	Betong	7.	Mukah
2.	Bintulu	8.	Samarahan
3.	Kapit	9.	Sarikei
4.	Kuching	10.	Sibu
5.	Limbang	11.	Sri Aman
6.	Miri		

Pada tahun 2018 sebanyak 2063 masuknya perkara Mal di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak, pada tahun ini Mahkamah Kuching merupakan yang terbanyak masuknya perkara dari mahkamah yang berada di dalam Provinsi Sarawak.¹⁰³

Tabel 4.5

Masuknya perkara mal di mahkamah Syariah Sarawak

No.	Negeri/provinsi	Perkara Mal
1.	Betong	206
2.	Bintulu	285
3.	Kapit	16
4.	Kuching	2.063
5.	Limbang	177
6.	Miri	591
7.	Mukah	236
8.	Samarahan	506
9.	Sarikei	106
10.	Sibu	309
11.	Sri Aman	92
	Total perkara mal	4.606

¹⁰³ Portal Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak , statistik Pendaftaran Kes Tahunan, <https://syariah.sarawak.gov.my/page-0-338-208-STATISTIK-PENDAFTARAN-KES-TAHUNAN.html>, diakses tanggal 23 September 2019

Di Provinsi Sarawak terdapat 11 Mahkamah Syariah yang menyelesaikan permasalahan di setiap daerah yang berada di provinsi Sarawak, kebanyakan perkara yang masuk berada di ibu kotanya Sarawak yaitu Kuching, pada tahun 1018, sebanyak 2065 perkara mal¹⁰⁴ yang dicatatkan. Sama seperti Pengadilan Agama Malang pada tahun 2018 merupakan tahun yang banyak masuknya perkara dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 sebanyak 2034 perkara yang dicatatkan di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.

2. Perbedaan dari Sistem Civil Law dan Sistem Common Law

Sebelum kita membahas mengenai inti permasalahan, lebih utamanya dulu kita mengetahui sumber hukum yang digunakan dari kedua Negara.

1. Sistem Civil Law di Indonesia

Sistem hukum sipil (*civil*) merupakan sebuah sistem hukum yang memiliki sejarah panjang yang telah ditorehkan pada pakar hukum Romawi sejak abad ke 5 masihi atau telah 1500 tahun di Roma yang dikenal dengan nama *Corpus Juris Civilis*. Kondifikasi ini dibuat pada zaman Kaisar Bizantium, yaitu Justinian (527-565).

Kondifikasi ini merupakan kompilasi empat bagian Hukum

¹⁰⁴ "Perkara Mal" adalah perkara yang merangkumi 2 pokok perkara utama, Pertama mengenai perkara tilang yang didalamnya memuat perkara permohonan cerai, tuntutan sahnya cerai, tuntutan cerai ta'liq, tuntutan cerai fasak, tuntutan nafkah, tuntutan Hadhanah, tuntutan Poligami, wali enggan, dan pembatalan pertunagan. Kedua mengenai kasus permohonan yang didalamnya mengenai perkara ubab perintah, penghinaan Mahkamah, angapan mati, perintah larangan, wali hakim, notis tunjuk sebab, pengesahan nikah, injuksi, permohonan Ex-Partr dan Bertindak sebagai orang miskin.

Romawi yang dipersiapkan sejak tahun 528 sampai dengan 534 AD. Empat bagian tersebut meliputi *code, digest (pandects), Institutes, Novels*.¹⁰⁵ Sistem hukum sipil ini dalam satu pengertian adalah, merujuk ke seluruh sistem hukum yang saat ini diterapkan sebagian besar Negara Eropah Barat, Amareka Latin, negara-negara di timur dekat, dan sebagian besar wilayah Afreka, Indonesia dan Jepang.¹⁰⁶

Sumber pokok hukum perdata di Indonesia ialah kitab Undang-undang Hukum Perdata/Sipil disingkat KUH Pdt/KUHS yang berlaku di Indonesia sekarang ini merupakan turunan dari *Burgerlijk Wetboek (BW)*, yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Belanda. BW yang berlaku di Belanda ini merupakan sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu *Code Napoleon*. Sebagian besar *Code Napoleon* ini adalah *Code Civil*, yang dalam penyusunan diambil karangan-karangan pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.

KUHP Pdt/KUHS berlaku di Indonesia berdasarkan Staatsbland No. 23 Tahun 1847 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848. Sampai saat ini KUH Pdt ini masih berlaku, menurut pasal II

¹⁰⁵ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil law, Common Law, Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), 63

¹⁰⁶ Peter De Crus, *Perbandingan Sistem Hukum, Cet I*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 61

Aturan Peralihan UUD 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, maka hukum perkawinan yang diatur dalam Buku I KUH Pdt sejauh telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tersebut tidak berlaku lagi. Hal ini diatur dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Pdt (Burgerlijk Wet Boek), Ordinasi Perkawinan Indonesia Kristian (Huwelijk Ordinantie Christen Indonesers S. 1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Op De Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.¹⁰⁷

2. Sistem Common Law di Malaysia

Sistem hukum *Common Law* juga dikenal sebagai *Anglo Saxon* atau “*Anglo Amerika*” sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata “*Anglo Saxon*”

¹⁰⁷ Komariah, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cet III, (Malang: UMM Press, 2008), 12-15

berasal dari nama bangsa yaitu bangsa Angel-Sakon yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukan oleh *Hertog Normania, William*. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukan juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropah Kontinental. Sistem hukum ini berlaku di Inggris dan di negara-negara bekas jajahannya sampai saat ini seperti di Malaysia.¹⁰⁸

Hukum Inggris pada akhirnya berlaku umum di Malaysia. setelah melayu ataupun Malaya Merdeka pada tahun 1957 dan membentuk Malaysia dengan bergabungnya Sabah dan Sarawak pada tahun 1963.¹⁰⁹ Pada tahun 1965 Hukum Inggris dijadikan hukum yang dapat diaplikasikan secara umum dan pengadilan-pengadilan Inggris adalah pengadilan dengan yurisdiksi umum. Oleh sebab ini hukum Inggris diterima, meskipun pengadilan setempat telah terbentuk, hukum setempat tetap diaplikasikan dengan tunduk kepada prinsip-prinsip hukum Inggris dan pada yurisdiksi utama dari Pengadilan Umum. Namun penerimaan Hukum Inggris tidak terjadi di waktu yang sama, dan penerimaannya secara umum di Malaysia baru terjadi pada tahun 1951-1956.¹¹⁰

¹⁰⁸ Dr Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum, Cet I*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 97-99

¹⁰⁹ https://ms.wikipedia.org/wiki/Proses_Pembentukan_Persekutuan_Malaysia_1963, diakses tanggal 1 Oktober 2019

¹¹⁰ Peter De Crus, *Perbandingan Sistem Hukum, Cet I*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 171

Undang-undang dasar di Malaysia adalah perlembagaan Malaysia atau Perlembagaan Persekutuan.¹¹¹ Sama seperti di Indonesia, di Malaysia terdapat undang-undang tertulis dan adat kebiasaan.¹¹² Undang-undang tertulis adalah undang-undang yang digubal di dalam Perlembagaan atau dalam Perundangan. Manakala Adat kebiasaan adalah peraturan yang telah ada dan merupakan kebiasaan masyarakat, terutama masyarakat pendalaman, jika terdapat masalah yang tiada jalan penyelesaian, maka Undang-undang Malaysia boleh digunakan. Jika tiada penyelesaian juga, maka diperbolehkan menggunakan Undang-Undang Inggris.

Undang-undang Inggris atau Common Law terdapat di dalam Seksyen 5 Kanun Prosedur Jenayah menyatakan bahwa undang-undang Inggris boleh digunakan dalam Kasus-kasus yang tiada undang-undang mengaturnya.

Di dalam peraturan perundang-undang Islam di Malaysia dinamakan Undang-undang Syariah dan berlaku di Mahkamah Syariah. Dilihat dari kesemua sistem perundangan di Malaysia, undang-undang Syariah sedikit peranannya di dalam menentukan

¹¹¹ Perlembagaan Malaysia dikenal sebagai perlembagaan persekutuan 1948 yang mengandungi 183 perkara (pasal), merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia, (undang-undang dasar), merupakan satu dokumen undang-undang tertulis yang telah dibentuk bersumberkan dua dokumen terdahulu yaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957

¹¹² Satu lagi sumber Adat Kebiasaan adalah Undang-undang Adat, undang-undang ini digunakan suku-suku di Malaysia yang masih kuat mempertahankannya, Contohnya di Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak), undang-undang Adat ini masih digunakan, undang-undang ini digunakan di wilayah pendalaman, yang dikuasai oleh Mahkamah Asli.

undang-undang di dalam Negara. Undang-undang Syariah berkaitan dengan umat Islam. Mahkamah memegang kuasa dalam hal-hal seperti Pernikahan, perceraian, Pewarisan, dan Murtad.

3. Pengaturan Nafkah Anak Pasca Perceraian

A. Undang-undang Perkawinan 1974¹¹³

Di dalam Undang-undang Perkawinan 1974 Nafkah anak diatur di dalam:

Pasal 41:

Akibat putusnya perkawinan karena Perceraian:

- a. Baik ibu atau bapa tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisilah mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul beban tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

¹¹³ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang, Hukum Perdata*, Cet 1, (Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014), 420-421

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

B. Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Nafkah Anak diatur dialam Bab XII mengenai “Hak dan Kewajiban Suami-Istri” bagian ketiga kewajiban suami Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. Nafkah, Kiswaah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan anak

Pasal 98:

1. Batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan;
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
3. Pengadilan dapat menunjukan salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 104:

1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawab kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya;
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama 2 tahun, dan dapat dilakukan penyapihan, dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 156:¹¹⁴

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ayah;

¹¹⁴ Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 123-124

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas perintah kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
 - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. Bila mana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan *nafkah* anak, Pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan Huruf (a), (b), (c), dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menentukan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya

C. Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Sarawak.¹¹⁵

Pengaturan nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Ordinan undang-undang keluarga Islam Sarawak diatur dalam Bagian VI mengenai Nafkah Istri, Anak dan Lain-lain. Khusus untuk nafkah anak ordinan mengatur dalam Seksen 72 hingga Seksyen 84 di dalam Bagian yang sama.

¹¹⁵ Ordinan 43 Tahun 2001 “*Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam tahun, 2001*”, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/daa826cec1c99a47482571e6001b9712?OpenDocument, diakses tanggal 23 September 2019

Seksyen yang mengatur adalah:

Seksyen 72: (kewajiban untuk menanggung nafkah anak)

1. Kecuali jika ada suatu perjanjian atau perintah dari Mahkamah menetapkan sebaliknya, menjadi kewajiban seorang pria untuk menyediakan nafkah untuk anaknya, sama ada anak itu dalam pengasuhannya atau dalam pengasuhan orang lain, sama ada dengan menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, obat-obatan, dan pendidikan, mengikut kemampuan dan standar kehidupan.
2. Kecuali sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), adalah menjadi kewajiban seseorang yang bertanggung jawab di bawah Undang-undang Islam untuk menanggung nafkah atau membantu memberi nafkah kepada anak, jika bapa anak tersebut meninggal dunia atau keberadaan bapa tidak diketahui atau bapa tidak mampu menanggung nafkah anak.

Seksyen 73: (Perintah Mahkamah untuk Memerintahkan Nafkah untuk anak-anak):

1. Mahkamah bila-bila masa boleh memerintahkan seseorang pria membayar nafkah untuk keperluan anak-anaknya
 - a. Jika dia menolak atau mengabaikan ketentuan yang munasabah untuk anak-anak;
 - b. Jika dia telah meninggalkan istri dan anaknya secara langsung, sedangkan anaknya diwabah penjagaan istrinya;
 - c. Dalam waktu menunggu keputusan dari urusan suami istri;

- d. Apabila membuat atau selepas membuat suatu perintah untuk meletakkan anak dibawah jagaan orang lain; atau
 - e. Apabil memberi kebenaran kepada suami untuk berpoligami di dalam Seksyen 21.
2. Mahkamah juga berperanan dalam memerintahkan seseorang yang berkewajiban dibawah Undang-undang Islam suapaya membayar atau memberi nafkah terhadap anak, jika Mahkamah sudah menilai daripada kemampuannya adalah munasabah Mahkamah memerintah sedemikian.
 3. Suatu perintah yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) suatu perintah yang diarahkan kepada orang yang bertanggung jawab menjaga, memelihara, mendidik anak itu atau pemegang amanah bagi anak-anak.

Seksyen 74: (Perintah Mahkamah untuk memerintahkan gadaian atau cagaran diberi untuk nafkah seorang anak):

1. Atas perintah Mahkamah, perintah untuk membayar nafkah untuk keperluan seorang anak, yaitu memerintahkan seorang yang bertanggung jawab membayar nafkah dengan membuat gadayan bagi kesemua atau mana-mana bagian darinya dengan meletakkan apa-apa harta kepada pemegang amanah untuk membayar nafkah atau sebagian dari pendapatan harta itu;
2. tidak megikuti suatu perintah yang mewajibkan untuk membayar nafkah dengan meletakkan apa-apa harta kepada pemegang amanah yang dimaksudkan dalam ayat (1) dapat

dikenakan hukum karena suatu pelanggaran terhadap perintah Mahkamah.

Seksyen 75: (perintah Mahkamah untuk mengubah suatu perintah penjagaan atau nafkah terhadap anak):

“Mahkamah boleh, atas permohonan orang yang berkepentingan, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk mengubah, atau boleh membatalkan suatu perintah penjagaan anak atau nafkah anak, jika Mahkamah menilai bahwa perintah itu terdapat kesalahan pernyataan, atau terdapat kesilapan fakta atau terdapat perubahan isi terhadap suatu hal”.

Seksyen 76: (Perintah Mahkamah untuk mengubah perjanjian hak penjagaan atau nafkah anak):

“Mahkamah boleh, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah syarat-syarat suatu perjanjian yang berhubungan dengan penjagaan ataupun nafkah anak, meskipun perjanjian tersebut dibuat sebelum ataupun sesudah tanggal yang ditentukan, walupun peruntukan bertentangan dalam perjanjian itu, jika mahkamah menilai atas permohonan tersebut demi kepentingan anak maka akan dilaksanakan”.

Seksyen 77: (Menuntut tunggakan Nafkah terhadap anak)

“Berlakunya Seksyen 69, dengan pindaan yang sesuai dan mengikut Undang-undang Islam, mengenai perintah pembayaran nafkah untuk keperluan anak”.

Seksyen 78: (Kewajiban Menanggung Nafkah anak yang di andopsi)

1. jika seorang pria telah mengadopsi seorang anak sebagai ahli keluarganya, maka adalah menjadi kewajibannya menanggung nafkah semasa anak tersebut masih di bawah umur. Setakat mana bapa dan ibu asli anak tersebut tidak berbuat demikian, Mahkamah dapat membuat perintah yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan anak tersebut;
2. Kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat (1) akan berakhir jika anak tersebut kembali semula kepada orang tuanya;
3. Setiap biaya yang dikeluarkan oleh pria untuk pemeliharaan anak sebagaimana di perintahkan dalam ayat (1) dapat dituntut dari ayah atau ibu asal anak tersebut.

Seksyen 79: (Tempoh perintah Nafkah anak kecuali):

- a. Jika suatu perintah Nafkah terhadap anak dinyatakan untuk tempoh yang singkat; atau
- b. Jika suatu perintah nafkah terhadap anak telah dibatalkan; atau
- c. Jika suatu perintah nafkah anak dibuat untuk:

1. Seorang anak perempuan yang belum berkawin atau mengalami masalah fizikal atau mental, tidak berkemampuan menanggung nafkahnya sendiri;
2. Seseorang anak laki-laki yang mengalami masalah fizikal dan mental, tidak berkemampuan menanggung nafkahnya sendiri,

Perintah nafkah akan berakhir ketika anak itu mencapai usia 18 tahun, tapi Mahkamah boleh atas permohonan anak atau orang lain untuk memperpanjangkan nafkah terhadap anak, bagi memperbolehkan anak melanjutkan pendidikan lebih tinggi.

Seksyen 80: (kewajiban menanggung nafkah anak yang tidak sah):

1. Jika seorang perempuan yang melepaskan kewajiban atau menolak untuk menghidupi anak yang haram dan tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, melainkan anak tersebut hasil dari pemerkosaan, jika terbukti Mahkamah dapat memerintahkan perempuan memberikan uang bulanan, hasil penilayan Mahkamah.
2. Uang bulanan yang dimaksudkan dalam ayat (1) harus dibayar pada tanggal bermulanya kecuayan atau keenganan menanggung nafkah itu atau dari tanggal yang telah dinyatakan dalam suatau perintah.

Seksyen 81: (perintah Mahkamah untuk membuat suatu perintah penahanan hasil pendapatan kerja):

1. Jika ada terdapat peruntukan mana-mana undang-undang bertulis berlawanan, Mahkamah dapat, atas permohonan dari penerima hak nafkah itu dibuat atau penjaga, membuat suatu perintah penahanan hasil pendapatan kerja, jika Mahkamah memikirkan harus berbuat sedemikian.
2. Suatu permohonan untuk perintah penahanan hasil pendapat kerja boleh dibuat dalam permohonan untuk mendapatkan suatu perintah nafkah atau dalam mana-mana permohonan.

4. Persamaan dan Perbedaan

Untuk mendapatkan hasil persamaan dan perbedaan dari undang-undnag perkawinan 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Ordinan Keluarga Islam Negeri Sarawak mengenai pengaturan nafkah anak pasca perceraian, maka dibuat dalam singkat berupa table untuk memudahkan hasil penelitian.

Table 4.6
Persamaan dan Perbedaan UU Perkawinan 1974, KHI dan Ordinan

Undang-Undang Perkawinan 1974		Kompilasi Hukum Islam		Ordinan UU Keluarga Islam Sarawak	
Persamaan	Perbedaan	Persamaan	Perbedaan	Persamaan	Perbedaan
Pasal 41: Kewajiban menafkahi adalah kewajiban ayah	-	Pasal 156 (d): biaya Nafkah dan Hadhanah menjadi tanggungan ayah	-	Seksyen 72: menjadi kewajiban seorang pria untuk menyediakan nafkah anak	-
Pasal 47 ayat (1): umur 18 tahun dibawah kekuasaan orang tuanya.	-	-	Pasal 149 (d): membiayai Hadhanah anak yang belum mencapai umur 21 tahun	Seksyen 79 (c): berakhir ketika anak itu mencapai umur 18 tahun	-
Pasal 43 ayat (1): anak yang lahir diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.	-	Pasal 100: anak yang lahir diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.	-	Seksyen 80 ayat (1): Anak dari luar pernikahan atau hasil dari pemerkosaan menjadi kewajiban ibu untuk	-

				memberikan uang bulanan.	
-	-	-	-	Seksyen 73 ayat (2) perintah mahkamah kepada organisasi atau penjaga yang bertanggung jawab menjaga, memelihara (anak yatim) untuk memberi nafkah anak dibawah jagaannya.	-
-	-	-	-	Seksyen 74 ayat (1): perintah untuk mengadaikan barang sebagai nafkah	-
-	-	-	-	Seksyen 76: demi kepentingan anak, mahkamah boleh mengubah	-

				syarat perjanjian yang berkaitan dengan pen jagaan atau nafkah, jika perjanjian tersebut merugikan anak.	
-	-	-	-	Seksyen 77: berdasarkan seksyen 69, membayar tunggakan nafkah atau hutang nafkah, harus di bayar sebelum ia meninggal dunia.	-
-	-	-	-	Seksyen 78: kewajiban menaggung nafkah anak yang diadopsi, berlaku sampai anak kembali	-

				kepada orang tuanya, harus membayar kembali biaya perawatan selama di bawah jagaannya,	
-	-		--	Seksyen 81: perintah untuk penahanan uang hasil kerja (gaji untuk menafkahi anak.	-

Di dalam undang-undang perkawinan 1974, kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban ayah, jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bekas istri berhak menanggung nafkah anak tersebut, kewajiban ini diatur di dalam Bab VIII mengenai “Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya” pasal 41 (b) “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,

Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul beban tersebut”¹¹⁶

Meskipun perkawinan antara suami dan istri sudah berakhir, tetapi kewajiban terhadap anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tertuang di dalam Bab X mengenai “Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak”, pasal 45, “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus”. Selain itu di dalam Pasal 47 yaitu “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.¹¹⁷

Manakala Pelaksanaan Nafkah anak pasca perceraian, Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Bab XVII mengenai Akibat Putusnya Perkawinan bagian ketiga Pasal 156 ayat (d) yaitu “Semua biaya *hadhanah* dan *nafkah* anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.¹¹⁸ Batas usia berakhirnya kewajiban orang tua juga disebut dalam Bab XIV mengenai

¹¹⁶ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang, Hukum Perdata*, Cet 1, (Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014), 420

¹¹⁷ Wetboek, *Kitab Undang-undang*, 421

¹¹⁸ Dr. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 123-124

Pemeliharaan Anak dalam Pasal 98 ayat (1) “Batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan”.¹¹⁹

Dalam Ordinan undang-undang keluarga Islam Ngeri Sarawak, Nafkah anak secara khususnya diatur dalam Seksyen 72 hingga Seksyen 84, “setelah berlakunya perceraian, menjadi kewajiban seorang laki-laki untuk menyediakan nafkah untuk anaknya, kecuali jika bapak anak tersebut meninggal dunia, hilangnya tanpa diketahui dan bapa tidak mampu menanggung nafkah tersebut. Maka akan menjadi kewajiban ibu menanggung nafkah anak tersebut”. Seperti dinyatakan dalam Seksyen 72 ayat (2).

Kewajiban memberi nafkah terhadap anak menjadi kewajiban bapak jika bertentangan dengan seksyen 72 ayat (2) dan Mahkamah harus menilai kemampuan bapak sebelum memutuskannya, seperti dinyatakan dalam seksyen 73 ayat (2) yaitu “seseorang yang berkewajiban dibawah Undang-undang Islam supaya membayar atau memberi nafkah terhadap anak, jika Mahkamah sudah menilai daripada kemampuannya adalah munasabah Mahkamah memerintah sedemikian”.

¹¹⁹ Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 106

Dalam ordinan, bentuk pembayaran nafkah dan cara untuk mendapatkan uang untuk membayar nafkah diatur untuk mengelakan anak tidak mendapatkan kewajiban nafkah itu, seperti dalam Seksyen 74 ayat (1) untuk membayar nafkah, “mahkamah mewajibkan atas laki-laki untuk mengadaikan sebagian dari hartanya, dari sebagian hasil gadaian akan diberikan untuk nafkah anak”. Tertuang juga dalam seksyen 80 ayat (1) “Jika ada terdapat peruntukan mana-mana undang-undang bertulis berlawanan, Mahkamah dapat, atas permohonan dari penerima hak nafkah itu dibuat atau penjaga, membuat suatu perintah penahanan hasil pendapatan kerja, jika Mahkamah memikirkan harus berbuat sedemikian”.

Berakhirnya perintah nafkah terhadap anak diatur dalam Seksyen 79 “berakhirnya ketika anak itu mencapai usia 18 tahun, tapi Mahkamah boleh atas permohonan anak atau orang lain untuk memperpanjangkan nafkah terhadap anak, bagi memperbolehkan anak melanjutkan pendidikan lebih tinggi”.¹²⁰

Perbedaan dan persamaan hukum antara Undang-undang Perkawinan 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Negri Sarawak dapat dilihat dari segi peraturannya, dalam Peradilan Agama, dari undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ditemukan

¹²⁰ Ordinan 43 Tahun 2001 “*Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam tahun, 2001*”, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/daa826cec1c99a47482571e6001b9712?OpenDocument, diakses tanggal 23 September 2019

peraturan yang mengatur nafkah anak yang diadopsi. Manakala di Mahkamah Syariah pengaturan nafkah sama menjadi kewajiban bekas suami seperti yang berlaku di Pengadilan Agama, akan tetapi terdapat beberapa kelebihan dalam Ordinan peraturan yang bersifat menekan (mengikat) terhadap pemberi nafkah, seperti dalam seksyen 81 (seperti dalam tabel) penjaga yang merasa dirugikan boleh mengajukan permohonan di Mahkamah untuk melakukan seksyen 81, atas permohonan mahkamah boleh memerintahkan untuk membuat suatu perintah penahanan uang hasil kerja (gaji) untuk menafkahi anak. Dari persamaannya dengan adanya pengaturan nafkah terhadap anak hasil zina, yaitu sama-sama menjadi kewajiban ibu yang membayar nafkah anak hasil zina.

Di dalam Ordinan menyatakan bahwa kewajiban pembayaran nafkah boleh dilanjutkan jika anak memerlukan nafkah dari ayahnya untuk melanjutkan pendidikan, walaupun dalam ketentuan batas waktu nafkah telah berakhir, di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII mengenai Hak dan kewajiban suami istri mengatakan bahwa “suami harus menanggung biaya pendidikan anak”.¹²¹ Tetapi tidak menyatakan bahwa kelanjutan biaya pendidikan setelah perceraian. Disini peneliti merasakan kewajiban tersebut harus dilakukan juga di Indonesia, supaya mantan suami melanjutkan pembayaran nafkah

¹²¹ Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 101

ketika anak melanjutkan pendidikan setelah tamatnya perintah nafkah tersebut.

B. Implementasi Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Hakim di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia

Diantara kewajiban ayah terhadap anaknya adalah memberikan nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan putus, hal ini tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban ayah untuk memberi nafkah, kewajiban ini terus berlaku sampailah anak itu dewasa, dalam hal ini, peneliti akan membahas bagaimana hakim dari Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia mengatur kewajiban nafkah Pasca Perceraian:

1. Pengadilan Agama Malang

Dalam putusan nafkah di Pengadilan Agama, tuntutan perintah nafkah anak jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Yang tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai talak atau cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak.¹²²

Dalam putusan nafkah anak setelah perceraian Hakim di Pengadilan Agama Malang, menggunakan Undang-undang Perkawinan 1974 untuk menyelesaikan masalah perkawinan maupun

¹²² Iskandar, M.H, Wawancara, (Malang 25 Juli 2019)

setelah putusnya perkawinan, manakala peranan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk menjelaskan secara terperinci mengenai masalah nafkah anak pasca perceraian.

kewajiban menafkahi anak di dalam Pasal 41 (b) Undang-undang Perkawinan “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; apabila bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.¹²³ Kompilasi juga mewajibkan dalam Pasal 156 (d) semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayat menurut kemampuannya.¹²⁴

Pada dasarnya ayah bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya baik orang tua dalam keadaan rukun maupun setelah perceraian. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa anak-anak yang sering menjadi korban dalam perceraian, anak yang masih belum cukup umur, tidak diberi nafkah untuk biaya kehidupannya, seta kebutuhan sehariannya. maka *hadhanah* merupakan solusinya dalam masalah ini. *Hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum bisa hidup mandiri, yang meliputi biaya pendidikan ataupun biaya dalam kehidupan sehari-hari.

¹²³ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang, Hukum Perdata*, Cet 1, (Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014), 420

¹²⁴ Dr. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 123

Dalam undang-undang perkawinan pengaturan nafkah pada pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Kewajiban ini akan terus berlaku walaupun hubungan perkawinan antara orang tua putus, seperti dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) “kewajiban berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus berlaku walaupun hubungan kedua orang tuanya putus”¹²⁵, tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (d) menyatakan apabila berlakunya perceraian, maka bekas suami (d) memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹²⁶ Hal ini ada perbedaan tempoh berakhirnya nafkah dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi.

Ketentuan dalam substansi Undang-undang perkawinan dan Kompilasi di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun sudah menikah lagi. Kemudian juga dapat difahami bahwa ketika anak masih belum *baligh*, maka pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab ibunya, seperti dinyatakan dalam Kompilasi Pasal 105 (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Apabila anak itu sudah *mumayyiz* (b) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah

¹²⁵ Wetboek, *Kitab Undang-undang*, 421

¹²⁶ Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 121

atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.¹²⁷ Namun biaya nafkahnya menjadi tanggungjawab ayahnya, dengan demikian meskipun usia anak belum baligh dan pemeliharannya berada dalam naungan ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah.

Iskandar, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Malang menjelaskan bermulanya nafkah anak pasca perceraian, perceraian di Pengadilan Agama terdiri cerai talak dan cerai gugat.¹²⁸

a. Cerai talak.

Cerai talak adalah cerai yang hanya dapat dilakukan di hadapan Hakim ketika sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹²⁹ Setelah putusya perceraian ibu yang berhak mendapatkan hak *hadhanah* dan tinggal di rumah untuk mengasuh anak, apabila kehidupan suami istri tidak akan bersama lagi, suami akan memulai kehidupan baru, jadi disinilah bermulanya kewajiban suami untuk menanggung nafkah anak pasca perceraian sehingga anak itu mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Namun apa yang terjadi di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, selepas berlakunya perceraian semua anak hasil dari perkawinan yang sah ikut ibunya dan hampir semua hak nafkah

¹²⁷ Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 108

¹²⁸ Isnandar, M.H, Wawancara, (Malang 25 Juli 2019)

¹²⁹ Wetboek, *Kitab Undang-undang*, 420

anak yang menanggung adalah ibu. Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung nafkah anak yang sudah ditetapkan oleh Hakim di Pengadilan Agama. Penentuan hak asuh akan berpengaruh terhadap kehidupan anak pasca perceraian, salah satunya adalah dalam hal hidup bagi anak meliputi pendidikan dan segala bentuk kebutuhan sehari-hari yang seharusnya menjadi tanggung jawab mantan suami.

Menurut bapak Isnandar, M.H adapun yang menjadi pandangan hakim dalam menentukan kewajiban seorang ayah untuk membiayai nafkah anak, dilihat dari kemampuan ekonominya. Maka berdasarkan penilaian hakim terhadap ekonomi mantan suami, hakim dapat memutuskan nominal berdasarkan pada kemampuan mantan suami.¹³⁰ Berdasarkan Pasal 156 (f)¹³¹ Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya”. Hakim juga dapat memutuskan berdasarkan pembuktian-pembuktian di muka sidang. Menurut ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang dijatuhkan pengadilan

¹³⁰ Drs. H. Isnandar, M.H, Wawancara, (Malang 25 Juli 2019)

¹³¹ Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 123

kepada ayahnya yaitu melakukan pembuktian-pembuktian selama dalam persidangan.

b. Cerai gugat

Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama jika istri merasa dirugikan dalam hubungan perkawinan mereka, dalam Undang-undang Perkawinan 1974 dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.¹³² Pada tahun 2018, perkara masuk cerai gugat 1725, angka ini tinggi dari perkara cerai talak yaitu 747. Melalui wawancara dengan Bapak Hakim Iskandar, M.H¹³³ beliau mengatakan kebanyakan kasus cerai gugat, yaitu gugat cerai karena tidak melakukan kewajiban nafkah, suami meninggalakan istri ke luar negeri untuk bekerja, tanpa memberi nafkah, suami hilang tanpa berita.

Dalam perkara cerai talak wajib bagi suami untuk memberikan nafkah anak, seperti yang telah dinyatakan dalam Kompilasi Pasal 149 yaitu bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib (d) “memberikan biaya *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”¹³⁴ Hal ini cenderung terjadi diskriminatif bagi perkara cerai gugat, dimana

¹³² Wetboek, *Kitab Undang-undang*, 420

¹³³ Iskandar, M.H, Wawancara, (Malang 25 Juli 2019)

¹³⁴ Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 121

dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama seperti cerai talak.

Tentunya dalam hal ini para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama Pada point 2 menyebutkan bahwa: Nafkah *madhiyah*, *nafkah*, *iddah*, *mut'ah*, dan *nafkah anak* menyempurnakan rumusan kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangan rasa keadilan dan keputusan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”¹³⁵

Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, *nafkah*, *iddah*, *mut'ah* dan *nafkah anak* sepanjang tidak *nusyuz*.

¹³⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=select&id=529 diakses tanggal 7 Oktober 2019

Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan nafkah *madhiyah*, *nafkah*, *iddah*, *mut'ah*, dan *nafkah anak* sepanjang tidak *nusyuz*.

Menurut bapak Iskandar, M.H kebanyakan kasus cerai gugat adalah suami tidak memenuhi kewajiban istri dan anak, terutama masalah *nafkah*, dalam cerai gugat di Pengadilan Agama, beberapa masalah yang peneliti dengar dari bapak hakim adalah si suami meniglakan istri ke luar negeri untuk bekerja, dan tanpa memberi nafkah untuk istri dan anak, sehinggakan istri merasa dirinya dirugikan maka mengajukan permohonan cerai gugat,

Pertanyaan dari bapak hakim mengenai bagaimana nasib istri yang ditinggal tanpa berita dari suami, menurut bapa hakim istri dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap mantan suami yang sudah melalaikan kewajibannya terhadap anak, tentunya hanya bisa dilakukan jika mantan suami mempunyai harta yang dapat di eksekusi, harta yang dimaksudkan ada harta bergerak dan tidak bergerak maka barang itu bisa disita. Dalam hal ini menyita barang dari mantan suami, merupakan kewenangan dari kepala Panitera, jurusita dan juga melibatkan kantor lelang. “Peneliti menayakan lagi bagaimana jika suami tidak meninggalkan harta sedikitpun bapak” jawaban bapaknya jika suaminya tidak meninggalkan harta dan tidak bisa diketahui keberadaannya, tanpa

diketahui kabarnya, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal, maka kewajiban memberi nafkah anak tersebut menjadi kewajiban istri sampai suami tersebut dapat diketahui keberadaanya.

2. Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.

Di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak, dalam berperkara perceraian antara suami dan istri, baik cerai perintah (*gugat*) atau cerai talak, istri boleh menuntut hak dalam persidangan untuk mendapatkan:

1. Nafkah semasa iddah
2. Hak penjagaan anak
3. Nafkah anak
4. Hak tempat tinggal

Dalam putusan nafkah anak pasca perceraian Hakim di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak menggunakan Ordinan Undang-undang keluarga Islam Negeri Sarawak tahun 2001, untuk menyelesaikan masalah dalam Perkawinan, pendaftaran perkawinan, pembatalan perkawinan, nafkah, dan *hadhanah*.

Yang sering dipermasalahkan pasca perceraian adalah nafkah untuk anak, sebab nafkah anak adalah suatu yang diperlukan untuk membiayai keperluan anak, baik makanan, pendidikan, maupun biaya seharian. Mengikut hukum Syara' bapa adalah orang yang bertanggung jawab untuk menafkahi anak, baik semasa rukun dengan istri ataupun selepas berlakunya perceraian.

Kewajiban menafkahi anak diatur dalam Seksyen 72 ayat (1) yaitu menjadi kewajiban seorang pria untuk menyediakan nafkah untuk anaknya, sama ada anak itu dalam pengasuhannya atau dalam pengasuhan orang lain, sama ada dengan menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, obat-obatan, dan pendidikan, mengikut kemampuan dan standar kehidupan. Manakala batas waktu berlakunya nafkah terhadap anak apabila anak mencapai umur 18 tahun.¹³⁶

Sama seperti yang berlaku di Indonesia, nafkah anak sering menjadi suatu rutin untuk dilupakan selepas bapa keluar dari rumah dan memulai kehidupan barunya, terutama yang berpoligami, sudah dapat yang baru, kewajiban dilupakan, itulah fitrah kehidupan kita sebagai manusia sering melupakan kewajiban. Yang menjadi beban adalah ibu, yang terpaksa memulai kehidupan baru dengan membanting tulang untuk mendapatkan uang biaya nafkah anak.

Menurut Ilham yaitu Hakim di Mahkamah Kuching Sarawak, bermulanya kewajiban memberi nafkah anak Pasca Perceraian dimulai setelah putusnya perceraian dan dibuatnya akta cerai, baik cerai talak atau cerai perintah (*gugat*), disini peneliti akan menjelaskan hasil wawancara yang dibagi menjadi dua pokok pembahasahan:

¹³⁶ Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam tahun 2001, "Seksyen 72", http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/daa826cec1c99a47482571e6001b9712?OpenDocument, diakses tanggal 10 Oktober 2019

a. Cerai Talak.

Cerai talak di dalam Ordinan dijelaskan Seksyen 47 yaitu cerai yang dilafaskan oleh suami di hadapan Hakim di Mahkamah Syariah, ketika di dalam persidangan ibu berhak meminta untuk mendapatkan hak *hadhanah*, hak nafkah semasa iddah, hak tempat tinggal, harta bersama dan hak nafkah anak. Biasanya dalam pembicaraan kasus yang terjadi di Mahkamah Syariah. Ibu akan mendapatkan hak *hadhanah* bersamaan dengan hak mendapatkan tempat tinggal, disebabkan ibu dalam membesarkan anak perlu tempat tinggal. Hak *hadhanah* dijelaskan dalam Seksyen 88, ordinan menyatakan mengenai tempoh ataupun jangka masa hak penjagaan *hadhanah*, dijelaskan dalam ayat (1) hak penjagaan seorang anak akan berakhir setelah anak tersebut mencapai umur 7 tahun, jika anak tersebut laki-laki, manakala anak perempuan berusia 9 tahun. Jika atas permohonan untuk melanjutkan jangka waktu *hadhanah*, mahkamah boleh melanjutkan tempoh penjagaan, anak laki-laki berumur 9 tahun dan anak perempuan berumur 11 tahun. Setelah berakhirnya tempoh penjagaan, anak diberi hak untuk memilih dengan siapa dia akan tinggal.

Menurut Tuan Ilham,¹³⁷ adapun yang menjadi pandangan Hakim dalam menentukan kewajiban seorang ayah untuk membiayai nafkah anak, akan dilihat dari segi kemampuan dan

¹³⁷ Ilham Bin Mustapa, Wawancara, (Kuching Sarawak 20 Febuari 2019)

standar kehidupan ayah. Menurut Ilham, jika ayah tidak mampu menanggung nafkah, tidak mampu yang di maksudkan Tuan Ilham adalah suami sakit, sehingga menyebabkan ia tidak mampu bekerja dan menanggung nafkah, meninggal dunia atau keberaannya tidak diketahui, maka Mahkamah memindahkan hak kepada ibu. Jika ibu juga tidak mampu dan menyerahkan kewajiban hak penjagaan tersebut kepada lembaga penjagaan/*rumah anak yatim*.¹³⁸ Apabila anak dibawah suatu lembaga penjagaan anak, yang ditandatangani oleh penjaga dengan waris anak, pihak Mahkamah akan mengeluarkan suatu perintah untuk memerintahkan seseorang yang berkewajiban dibawah Undang-undang Islam supaya membayar atau memberi nafkah terhadap anak, jika Mahkamah sudah menilai daripada kemampuannya adalah munasabah Mahkamah memerintah sedemikian, perintah ini ditujukan kepada orang yang bertanggung jawab menjaga, memelihara, mendidik anak itu, atau pemegang amanah seperti rumah anak yatim tersebut.

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Oleh karena itu orang tua hendaklah memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya baik ketika di dalam rukun maupun pasca perceraian. di

¹³⁸ Di Sarawak terdapat 4 bagian rumah anak yatim/panti asuhan, yang berperanan untuk membantu meringankan beban orang tua dalam hak penjagaan anak dibawah umur 18 tahun, penjaagn ini termasuk semua keperluan asas anak seperti, keperluan pendidikan, makanan, pakaian, uang belanja seharian.

dalam Ordinan mengatur peraturan anak sah, anak tidak sah, dan anak hasil adopsi, menurut Hakim Ilham, anak yang sah adalah anak yang merupakan hasil dari hubungan orang tua dan diakui oleh peraturan perundang-undangan, dan wajib dinafkahi oleh ayah, manakala anak luar kawin (*tak sah taraf*),¹³⁹ adalah anak yang hasil dari kelalayan ibunya atau dari pemerkosaan, nafkah anak ini adalah menjadi kewajiban ibunya. Manakala anak yang diadopsi adalah pengangkatan¹⁴⁰ seseorang anak sebagai anak kandungnya sendiri, dalam nafkah diatur dalam Seksyen 78 yaitu “jika seorang Ayah telah mengadopsi seorang anak sebagai ahli keluarganya, maka adalah menjadi kewajibannya menanggung nafkah semasa anak tersebut masih di bawah umur. Setakat mana bapa dan ibu asli anak tersebut tidak berbuat demikian, Mahkamah dapat membuat perintah yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan anak tersebut” kewajiban ini akan berakhir jika anak tersebut kembali kepada orang tua aslinya. Setiap biaya yang dikeluarkan oleh ayah untuk pemeliharaan anak tersebut dapat dituntut dari ayah atau ibu asal anak tersebut.

¹³⁹ Anak yang luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan Perkawinan yang Sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

¹⁴⁰ Anak Adopsi, Secara Terminologi, yaitu dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara unruk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundangundnagan.

Perintah Nafkah terhadap anak akan berakhir selepas anak berusia 18 tahun (delapan belas), perintah tersebut akan berlanjutan jika anak tersebut mengalami masalah fizik maupun mental sehingga tidak berkemampuan menanggung nafkahnya sendiri. Manakalah bagi anak yang normal sehat fizik dan mental akan berakhir sampai usia 18 tahun, jika anak tersebut melanjutkan pendidikan tinggi dan memelurkan biaya, mahkamah boleh melanjutkan nafkah tersebut atas permohonan dari ibu atau waris anak tersebut. Di sini kewajiban nafkah terhadap tergantung dengan kepentingan anak.

Pada dasarnya ayah yang bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya, dan ayah perlu berkerja untuk mendapatkan uang untuk membayar nafkah kepada anak setiap bulan, jika ayah melalaikan kewajiban tersebut, akan dianggap sebagai hutang, seperti yang dijelaskan dalam Seksyen 69, jika nafkah tidak dibayar dan tertunggak boleh dituntut sebagai hutang, jadi tunggakan nafkah ini perlu di bayar oleh ayah sebelum ia meninggal dunia, tunggakan nafkah menjadi suatu hutang yang harus dibayar daripada harta peninggalannya. Jika ayah bekerja dan mempunyai hasil pendapatan dari pekerjaan tersebut, mahkamah boleh membuat suatu perintah penahanan hasil pendapatan ayah tersebut. Jumlah yang perlu dipotong dari hasil pendapatan kerja ayah akan ditentukan

selepas Mahkamah menilai dari kemampuan dan keperluan yang diperlukan untuk nafkah anak.

b. Cerai Perintah (*gugat*)

Cerai perintah adalah cerai yang diperintahkan oleh Mahkamah, setelah menerima permohonan dari istri, Mahkamah mengeluarkan suatu perintah yang ditujukan kepada suami untuk hadir ke Mahkamah bagi proses Mahkamah mengetahui sama ada suami setuju atau tidak terhadap permohonan perceraian tersebut. Jika suami bersetuju terhadap permohonan perceraian tersebut, Mahkamah akan memerintah suami untuk melafaskan *talaq* dihadapan Mahkamah. Di dalam Proses cerai, istri boleh meminta hak *hadhanah*, hak nafkah semasa iddah, hak tempat tinggal, harta bersama dan hak nafkah anak. Biasanya dalam pembicaraan kasus yang terjadi di Mahkamah Syariah. Ibu akan mendapatkan hak *hadhanah* bersamaan dengan hak mendapatkan tempat tinggal, disebabkan ibu dalam membesarkan anak perlu tempat tinggal, sama seperti cerai *talaq*.

Menurut Tuan Ilham,¹⁴¹ berlakunya cerai Perintah ini adalah selepas istri merasakan dirinya dirugikan dan sering diabaikan dalam kewajiban rumah tangga. Kewajiban memberi nafkah sama seperti cerai *talaq*, adalah menjadi kewajiban suami untuk menafkahi anak selepas berlakunya perceraian.

¹⁴¹ Ilham Bin Mustapa, Wawancara, (Kuching Sarawak 20 Febuari 2019)

Peneliti menanyakan pertanyaan mengenai suami hilang ataupun masuk dalam penjara apakah tanggung jawab menafkahi masih dibebani terhadap ayah. Tuan ilham mengatakan, kewajiban menafkahi anak tersebut akan berpindah kepada ibu, berarti suaminya termasuk di dalam tidak mampu menanggung nafkah, yang di maksudkan Ilham adalah suami sakit, sehingga menyebabkan ia tidak mampu bekerja dan menanggung nafkah, meninggal dunia atau keberaannya tidak diketahui, ataupun dipenjara, maka Mahkamah memindahkan hak kepada ibu.

Menurut Tuan Ilham jika suami hilang tanpa diketahui keberadaannya, dan meninggalkan beberapa harta. Harta tersebut boleh digadaikan atau dijual, hasil dari penjualan atau gadaian boleh dibuat peruntukan nafkah atau digunakan untuk pendidikan anak. Manakala jika suami tidak meninggalkan harta, istri yang berkewajiban mencari nafkah untuk anak-anak. Jika suami sudah diketahui keberadaannya, istri boleh menuntut kepada bekas suami untuk membayar nafkah yang tertunggak (*hutang nafkah*).

Dari ketentuan di atas merupakan hasil dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang dan Hakim Mahkamah Syariah Kuching Sarawak, dapat disimpulkan bahwa yang sering menjadi masalah dalam nafkah anak Pasca perceraian adalah Ayah tidak menjalankan sesuai putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Malang mahupun di Mahkamah Syariah, manakala menurut bapak hakim di Pengadilan Agama

Malang bahwa istri boleh memohon eksekusi pembayaran nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa suami agar menjalankan putusan tersebut, istri dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap mantan suami yang sudah melalaikan kewajiban terhadap anak, tentunya hanya bisa dilakukan jika mantan suami mempunyai harta yang dapat di eksekusi. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh istri yaitu, istri bisa menegur atau meminta kepada mantan suami secara baik-baik. Apabila mantan suami masih tetap tidak memperhatikan, maka mantan istri boleh mengajukan eksekusi. Dari hasil eksekusi harta tersebut boleh digunakan untuk biaya nafkah anak, apabila mantan suami mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak maka barang itu bisa disita. Dalam hal ini menyita harta dari mantan suami, merupakan kewajiban dari kepala panitera, jurusita dan juga melibatkan kantor lelang.

Menurut peneliti, selain melakukan eksekusi terhadap harta mantan suami atau ayah dari anak tersebut, perlu juga dilakkan eksekusi pendapatan suami yang bekerja (*gaji kerja*) untuk membiayai nafkah, apabila mantan suami bekerja di perusahaan, maka harus ada upaya dari Pengadilan Agama untuk memberitahu ke kantor tempat kerja si ayah, terhadap beban yang sedang ditanggung untuk membiaya nafkah anak tersebut. Perusahaan harus berperanan untuk memotong hasil pendapatan dari suami sesuai dengan kemampuan yang diperlukan anak dan hasil pendapatan yang telah dipotong tersebut harus ditransfer terus ke Bank

mantan istri, sehingga uang tersebut jelas sampai ke tangan mantan istri tanpa jalur dari mantan suami.

Di mahkamah Syariah sudah ada upaya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai cara memaksa suami untuk mengeluarkan nafkah, seperti harta suami digadai dan pendapatan suami (gaji kerja) di potong untuk membiaya nafkah anak.

C. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya Nafkah anak Pasca Perceraian

Dalam Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan bahwa dalam Perceraian yang bertanggung jawab atas biaya nafkah anak, adalah orang tua laki-laki, sama juga dalam Seksyen 72 di Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sarawak menyatakan bahwa menjadi kewajiban seorang pria (laki-laki) untuk menyediakan nafkah anaknya. Namun dalam kenyataan di lapangan, menunjukkan bahwa meskipun biaya nafkah anak telah diputus di pengadilan Agama maupun di Mahkamah Syariah, tetap aja ada mantan suami yang tidak memenuhi perintah tersebut.

Adapaun faktor-faktor yang dialami oleh suami dalam memenuhi hak Nafkah anak pasca terjadinya Perceraian yang peneliti dapati dari Hakim yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Permasalahan biaya nafkah anak setelah orang tua bercerai adalah yang sangat penting untuk menjamin kehidupan sehari-hari anak tersebut. Setelah berlakunya perceraian anak sering menjadi korban, sedangkan anak tidak bersalah atas perceraian kedua orang tuanya. Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun di Malaysia, bahwa tanggung jawab tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya dibebankan kepada orang tua laki-laki (*mantan suami*).

Dari perwawancara dengan bapak Hakim Iskandar, M.h,¹⁴² beliau mengatakan Dalam melaksanakan kewajiban sebagai ayah pasca perceraian, ada kendalanya dalam pelaksanaannya. Kendala yang sering dijumpai oleh ayah adalah karena keterbatasan ekonomi. dimana ayah kebanyakan penghasilannya kecil dan ada ayah yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dengan penghasilan yang kecil apalagi tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dapat disimpulkan jika ayah enggan menjalankan sesuai putusan yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama.

Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian hak nafkah anak karena keterbatasan ekonomi, tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban ayah gugur. Akan tetapi kewajiban tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi

¹⁴² Iskandar, M.h, Wawancara, (Malang, 25 Juli 2019)

kelangsungan hidup. Menurut jumhur fuqaha, jika ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban nafkah kepada anak itu tetap tidak menjadi gugur.

Menurut Ilham,¹⁴³ Hakim Mahkamah Syariah, kendala ekonomi yang sering terjadi di Sarawak sama seperti yang berlaku di Indonesia, malah faktor ekonomi juga yang menjadi punca perceraian. sering juga suami dituntut oleh mantan istri dengan kadar nafkah yang tidak memenuhi kemampuannya. Disebabkan nafkah anak yang kurang malah maruah suami pula dihina, sedangkan mereka tahu peraturan perundang-undang menjelaskan kadar nafkah yang harus suami bayar mengikut kemampuan. Tetapi disebabkan ego yang tinggi menyebabkan kebencian tanpa menerima peraturan yang telah ditetapkan.

Jadi seorang ayah seharusnya tetap berusaha untuk mencari nafkah untuk anaknya. Karena hal itu sudah menjadi kewajiban seorang ayah. Di samping itu ayah juga berkewajiban memberikan upah penyusuan dan pengasuhan atas anaknya. Ayah juga wajib membayar sewa rumah apabila mantan istri tidak memunyai rumah. Hal ini juga belum termasuk dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan, dan kebutuhan

¹⁴³ Ilham Bin Mustapa, Wawancara, (Kuching Sarawak, 20 Febuari 2019)

dasar lainnya yang wajib dikeluarkan pada saat pengasuhan anak berlangsung.¹⁴⁴

2. Faktor mantan istri sudah mampu menafkahi anaknya.

Dalam hal sudah jelas dinyatakan dalam peraturan perundang undangan jika suami tidak mampu melaksanakan kewajiban memberi nafkah disebabkan alasan seperti sakit, hilang tanpa berita sehingga menyebabkan tidak berdaya melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban tersebut diserahkan kepada mantan istri.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kebutuhan tenaga kerja yang ramai, sehingga menyebabkan diperlukannya tenaga kerja perempuan, sehingga menyebabkan kewajiban memberi nafkah tersebut dapat dilaksanakan oleh mantan istri tanpa memerlukan bantuan dari mantan suami.

Dalam hal ini seorang ibu mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian. bukan hal yang baru dimana perempuan juga mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja, sehingga secara ekonomi ia tidak tergantung dengan mantan suami setelah terjadinya perceraian. dengan ini apapun terjadi mengenai permasalahan dalam menagng nafkah tidak menjadi permasalahan. Sebab kebanyakan para ibu sekarang ketika terjadinya pernikahan seorang ibu sudah mempunyai penghasilannya sendiri. Ada

¹⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Terjemahan: Abdur Rahman dan Maruhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 149

juga dikalangan para ibu ini berasal dari keluarga yang mampu sehingga menyebabkan kebutuhan memberi nafkah dari suami itu tidak diperlukan.

Menurut Bapak Hakim Iskandar, M.h, Hakim di Pengadilan Agama Malang¹⁴⁵ mengatakan bahwa setelah berlakunya perceraian baik cerai gugat atau cerai talak, istri akan memulai kehidupan baru, dan mencari sumber pendapatnya sendiri, malah ada yang dari keluarga yang mampu akan kembali ke keluarganya. Sehingga kewajiban memberi nafkah tidak menjadi beban baginya.

Menurut Ilham, Hakim di Mahkamah Syariah Kuching Saawak¹⁴⁶, ketika masih dalam perkawinan, bagi ibu yang mempunyai kerjayanya sendiri, dan ada diantaranya berasal dari keluarga yang mampu, malah peranan ibu yang sering membantu ekonomi rumah tangga, sehingga setelah terjadinya perceraian permasalahan ekonomi tidak ada masalah, terkadang penghasilan dari mantan istri lebih besar dari penghasilan dari mantan suami.

Dalam peraturan agama Islam di ungkapkan bahwa ayah sebagai kepala rumah tangga dan tanggung jawab ekonomi berada di bahunya suami, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya, bila suami tidak mampu

¹⁴⁵ Iskandar, M.H, Wawancara, (Malang 25 Juli 2019)

¹⁴⁶ Ilham Bin Mustapa, Wawancara, (Kuching Sarawak 20 Febuari 2019)

melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal ini dimaksud pada perinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya. kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anak dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasa.¹⁴⁷

Terkait dengan fenomena sekarang bahwa ibu yang menafkahi anak adalah perkara yang sering terjadi dan membiaya seorang anak adalah hal yang wajar bagi yang bergelar ibu, karena ketika seorang ayah tidak mampu memberikan nafkah maka seorang ibu bisa menggantikannya. Hal ini juga sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Sehingga kedua orang tua sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan seorang anak.

3. Faktor sulitnya Berkomunikasi

Perceraian adalah salah satu jalan penyelesaian jika masalah yang dihadapi kedua suami istri tidak dapat diselesaikan, dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Salah satu penyebab berlakunya perceraian, apabila kedua pasangan masing-masing mementingkan diri sendiri, sehinggakan kurangnya berkomunikasi antara kedua pasangan, dan akhirnya diputuslah perceraian.

¹⁴⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafiak, 2006), 64

Yang harus dipertahankan setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua adalah untuk tetap menjaga komunikasi dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang harus diberikan kepada anak-ananya, agar seorang anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena setelah berlakunya perceraian, yang menjadi akibat dari perceraian adalah anak. Secara otomatis anak akan berpisah dengan salah seorang orang tuanya dan tidak akan lagi tinggal bersama.

Dalam hal ini komunikasi seorang ayah dengan anak sangatlah penting. Apabila mantan istri tidak mau menjalin hubungan komunikasi lagi. Solusi yang baik adalah tetap menjalin komunikasi dengan anak. Agar anak tidak cenderung terhadap ibunya saja. Hal ini perlu juga diperhatikan karena berakhirnya hak penjagaan (*hadhanah*) dari ibu, setelah anak *mumayyiz*, anak berhak memilih siapa yang akan menjaganya. Jika komunikasi antara kedua orang tua masih terjalin dengan baik, kemungkinan anak masih mendapatkan perhatian dari orang tua laki-lakinya dalam hal nafkah, seperti hal yang dikatakan oleh Ilham¹⁴⁸, Hakim di Mahkamah Kuching Sarawak mengatakan penyebab mantan suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemberi nafkah pasca perceraian adalah kurangnya berkomunikasi.

¹⁴⁸ Ilham Bin Mustapa, Wawancara, (Kuching Sarawak 20 Februari 2019)



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan dan persamaan antara Undang-undang Perkawinan 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Ordinan Keluarga Islam Negeri Sarawak dilihat dari persamaannya, peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia mewajibkan mantan suami melaksanakan kewajiban terhadap nafkah, jika mantan suami tidak dapat melaksanakan

kewajiban tersebut, maka di serahkan kepada mantan istri, sedangkan dalam hal anak tidak sah taraf (hasil zina) diserahkan kepada ibu yang menafkahi anak tersebut. dari berakhirnya pemberian nafkah, disini undnag-undang perkawinan 1974 dan Ordinan keluarga Islam menyatakan sehingga anak berusia 18 tahun sedangkan Kompilasi Hukum Islam sehingga anak berusia 21 tahun. Maka digunakan Undang-undang Perkawinan 1974 sehingga anak mencapai usia 18 tahun karena Undang-undang Perkawinan 1974 lebih kuat kedudukanya dari Kompilasi Hukum Islam. Dari segi perbedaannya Cuma ada beberapa kelebihan dalam Ordinan peraturan yang bersifat menekan (mengikat) terhadap pemberi nafkah, atas permohonan mahkamah boleh memerintahkan untuk membuat suatu perintah penahanan pendapatan uang hasil kerja (gaji) untuk menafkahi anak. Selain itu dalam ordinan ada peraturan yang menjelaskan nafkah anak yang diadopsi sedangkan peraturan di undang-undang perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur.

2. Di sini penulis membagikan depada dua pemberian nafkah anak pasca perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat, dalam cerai talak di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia, kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban seorang ayah, dalam memutus jumlah nafkah, Hakim melihat dari kemampun ekonomi seorang ayah yang berkaitan dengan pekerjaan dan gaji, jika suami tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah

terhadap anak, disebabkan hal yang tertentu, maka Hakim akan menyerahkan kewajiban tersebut kepada ibu. Di dalam Ordinan menyatakan bahwa kewajiban pembayaran nafkah boleh berterusan jika anak memerlukan nafkah dari ayahnya untuk melanjutkan pendidikan, walaupun dalam ketentuan batas waktu nafkah telah berakhir. Jika suami enggan membayar nafkah terhadap anak, Mahkamah boleh mendapatkan maklumat pribadi dari suami, jika suami bekerja, akan dikeluarkan perintah dari mahkamah kepada tempat suami bekerja agar berlakunya pemotongan hasil pendapatan kerja suami untuk membiayai nafkah anak. Manakala dalam hal nafkah anak pasca cerai gugat, di Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsekuensi yang sama seperti nafkah anak pasca cerai talak. Lalu digunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, *nafkah*, *iddah*, *mut'ah* dan *nafkah anak* sepanjang tidak *nusyuz*. Jika suami mempunyai harta, istri boleh melakukan permohonan eksekusi terhadap harta suami untuk membiayai nafkah anak. Jika suami tidak meninggalkan harta, dan hilang tanpa berita, pembiayaan nafkah terhadap anak diserahkan kepada istri sehingga suami dapat diketahui keberadaannya. Manakala nafkah anak pasca cerai gugat (*perintah*) di Mahkamah Syariah jika

ditinggal oleh suami, kewajiban tersebut akan menjadi kewajiban istri, sehingga suami dapat dijejaki, nafkah tersebut akan menjadi hutang yang harus dibayar oleh suami sebelum meninggal dunia. Jika suami mempunyai harta, Mahkamah boleh memerintahkan harta tersebut digadai (disita) untuk membiayai nafkah terhadap anak.

3. menjadi kewajiban seorang pria (laki-laki) untuk menyediakan nafkah anaknya. Namun dalam kenyataan di lapangan, menunjukkan bahwa meskipun biaya nafkah anak telah diputus di pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, tetap saja ada mantan suami yang tidak memenuhi perintah tersebut. Adapaun faktor-faktor yang dialami oleh suami dalam memenuhi hak Nafkah anak pasca terjadinya Perceraian. ada tiga faktor yang peneliti tanyakan kepada hakim. Faktor pertama dipengaruhi ekonomi disebabkan, kurangnya penghasilan dari mantan suami sehingga menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban nafkah, dimana mantan suami mempunyai penghasilan yang kecil dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Faktor yang kedua mantan istri sudah mampu menafkahi anak sehingga tidak diperlukan biaya nafkah dari mantan suami. Ada juga yang mempunyai penghasilan yang besar dari mantan suami. Dan faktor ketiga sulitnya berkomunikasi di antara suami dan istri, dimana pasca perceraian sudah pisah tempat tinggal dan sulit ketemu, ada juga yang sudah memulakan kehidupan baru dengan pasangan baru. Dan ada juga dipengaruhi ego yang tinggi sehingga salaing membenci.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan saran-saran terhadap Nafkah anak Pasca Perceraian, Studi di Pengadilan Agama Malang dan Mahkamah Kuching Sarawak, saran tersebut adalah:

1. Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama adalah tempat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh orang yang beragama Islam. Dalam memutuskan perkara cerai harus mempertimbangkan dengan matang tentang hak nafkah anak pasca perceraian, hakim yang menjadi mediator, harus mengingatkan mengenai pentingnya mencantumkan hak nafkah anak dalam putusan, karena masyarakat yang mengajukan perceraian tidak semua mengetahui tentang hak nafkah tersebut, hakim juga harus mengingatkan adanya upaya hukum yang dapat dilakukan ketika salah satu pihak lalai dalam menjalankan kewajibannya. selain tu dibuat satu peraturan yang bersifat memaksa terhadap suami yang melalaikan kewajiban terhadap anak, seperti dimasukkan kedalam penjara jika melalaikan kewajiban nafkah tersebut, karena kita tahu anak merupakan asset penting buat Negara, tanpa perhatian dan dukungan dari kecil mereka akan menjadi perusak bangsa. Pengadilan juga harus membuat suatu peraturan yang boleh membantu menjamin masa depan anak-anak, seperti mewajibkan mantan suami melanjutkan biaya nafkah terhadap anak jika anak melanjutkan pendidikan lebih

tinggi. Ketika pasca cerai gugat, Pengadilan juga harus berperan memberi dorongan terhadap ibu yang terpaksa menanggung nafkah anak jika ditinggal suami bekerja di luar negeri tanpa nafkah.

2. Mahkamah Syariah Kucing Sarawak

Peranan Ordinan Undang-undang keluarga Islam Negeri Sarawak dalam menyelesaikan masalah orang yang beragama Islam haruslah mempunyai penjelasan terhadap undang-undang supaya mudah dibaca dan diketahui oleh masyarakat umum terhadap peraturan-peraturan tersebut. Selain itu sering terjadinya mantan istri yang tidak membenarkan anak bertemu dengan mantan suami, sedangkan nafkah anak diminta. Oleh itu, Mahkamah harus membuat suatu peraturan yang tidak membenarkan mantan istri berbuat sedemikian. Selain itu, mahkamah harus menyediakan peraturan di dalam ordinan terhadap nafkah anak hasil dari cerai perintah (*cerai gugat*), bagi suami yang sering melupakan kewajiban terhadap nafkah, tanpa alasan yang munasabah, harus dibuat satu peraturan, bahwa suami harus membayar sanksi, jika enggan maka harus dipenjara. Manakala yang hilang tanpa berita, ayah atau ibu dari mantan suami harus membantu dalam nafkah terhadap anak, supaya ibu tidak memikul beban sendiri dalam membesarkan anak.

3. Masyarakat

Pasca perceraian anak sering menjadi beban dalam permasalahan yang dihadapi orang tua, sehingga nafkah terhadap anak sering dilupakan.

Masyarakat yang ingin memutuskan hubungan perkawinan harus diberi pendekatan awal mengenai kewajiban bersama dalam membesarkan anak, peranan ayah harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Manakala ibu harus mendidik anak-anak dan tidak memisahkan hubungan antara ayah dan anak.

C. Penutup

Tiada kata yang mampu penulis katakan selain bersyukur terhadap Allah yang memudahkan urusan serta diberi kesejahteraan fizikal maupun mental, dengan dukungan dari keluarga dan teman-teman yang sering membantu, tidak lupa nasihat dan dorongan dari Dosen Wali dan Pembimbing yang memberi kepercayaan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Selain itu terima kasih juga terhadap hakim yang telah penulis wawancara. Sehingga memudahkan penulis mendapatkan jawaban. Walaupun Skripsi ini banyak kekurangannya dan dikerjakan di semester 10, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki Skripsi ini. Besar harapan penulis apabila Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun pembacanya, khususnya bagi penulis sendiri. Amin....

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2011.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Muhammad Azzam Addul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Fuady Munir, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Cet I. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil low, Common Low, Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2004.
- Ana Sri Duriyati, *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktik Di Pengadilan Agama Semarang*. Semarang: Program Study Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Amin Summa Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004.
- De Crus Peter, *Perbandingan Sistem Hukum*, Cet I. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Bisri Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian dan Fiqh Penelitian*, Cet 1. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Gani Abdullah Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Hamidah Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gener*. Malang: Uin Maliki Press, 2011.
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafikan, 2014.

- Jamiliya Susanti, *Implementasi pemenuhan Nafkah anak pasca putusnya perkahwinan karena perceraian di pengadilan Agama Sumenep-Madura*. Malang: Program Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2014.
- Komariah, *Hukum Perdata, Edisi Revisi, Cet III*. Malang: UMM Press, 2008.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Indonesia: Kencana*, 2008.
- Magfirah Pustaka. *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan* : Jakarta, Magfirah Pustaka, 2006
- Mohd Hisyamuddin bin Kassim, *Studi Komparasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordina 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum tahun, 2014
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.
- Sirajudin, *Pemenuhan Hak Anak-Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*. Malang: Program Study al-Ahwal al-Syakhshiyah Program Pasca sarjana Universitas Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2011.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi, Cet 2*. Jarkarta: Rajawli Pers, 2015.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet 2. Jakarta: Prenada Media, 2007.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3. Jakarta: UI Press, 1996.

Sumbulah Umi dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*. Malang: Fakultas Syariah Uin Maliki Malang, 2015.

Wetboek Burgerlijk, *Kitab Undang-undang, Hukum Perdata*, Cet 1. Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014

Warson Ahmad, *Kamus AL-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Stara Press, 2004.

B. Jurnal dan Artikel

Anjani Supahutar, Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusnya Perceraian Bagi Warganegara Indonesia yang beragama. <https://media.neliti.com/media/publications/14305-ID-tanggung-jawab-orang-tua-terhadap-nafkah-anak-pasca-putusan-perceraian-bagi-warg.pdf>, Diakses tanggal 5.September 2019

C. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Ordinan Mahkamah Syariah Sarawak Tahun 2001.

Ordinan Majlis Islam Sarawak Tahun Tahun 2001.

Ordinan Tatacara Mal Syariah Tahun 2001.

Ordinan Tatacara Jenayah Syariah Tahun 2001.

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Website

Portal Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, Statistik Pendaftaran Kes Tahunan, <http://www.syariah.sarawak.gov.my/page-0-338-208STATISTIK-PENDAFTARAN-KES-TAHUNAN.html>, diakses tanggal 27 Oktober 2019.

Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, Sejarah Pengadilan Agama Malang dari Masa ke Masa, <http://www.pamalangkota.go.id/index.php/profil/tentang/visi-misi-2>, diakses tanggal 20 Oktober 2018.

Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, Mengenai kami, <http://www.syariah.sarawak.gov.my/page-0-335-53-MENGENAIKAMI.html>, diakses tanggal 20 April 2018.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Madya Malang, Laporan Statistik Perkara, http://sipp.pamalangkota.go.id/statistik_perkara, diakses tanggal 29 April 2018.

The Official Portal of Sarawak Government, Sarawak Population, https://www.sarawak.gov.my/web/home/article_view/240/175/, diakses pada tanggal 29 April 2018.

Laman Web Resmi Dewan Undangan Negeri Sarawak, Fungsi Dewan Undangan Negeri Sarawak, <http://www.dun.sarawak.gov.my/page-044-112-Fungsi.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2018.

Laman Web Resmi Dewan Bahasa dan Pustaka, Carian Umum, <http://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=matrimonial&d=205708&#LI HATSINI>, diakses tanggal 8 Oktober 2019.

XE Currency Converter, <https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=M YR&To=IDR>, diakses tanggal 5 Oktober 2019.

Wikipedia Bahasa Melayu, Mahkamah Syariah di Malaysia, https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia, diakses tanggal 20 April 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pengadilan Agama Malang Indonesia



Lokasi Pengadilan Agama Malang



Pengadilan Agama Kota Malang kelas 1A yang beralamat di Jalan R. Panji Susuro No 1 Blimbing, Polowijen, Blimbing Kota Malang, Jawa Timur 65126 Indonesia¹⁴⁹

¹⁴⁹ Website resmi Pengadilan Agama Malang Kelas 1A <https://www.pa-malangkota.go.id/> Diakses pada tanggal 20 September 2019

Wawancara



Wawancara dengan bapak Hakim di Pengadilan Agama Malang Iskandar, M.H¹⁵⁰

¹⁵⁰ Iskandar, M.H, Wawancara, (Malang 25 Juli 2019)

Kamis, 31 Okt 2019

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS 1A
 Jalan Raden Panji Suroso No. 1 Polovijen, Malang, Jawa Timur 65126
 Telp. (0341) 491812 Faks. (0341) 473563
 E-Mail: pamalangkota@gmail.com

search...

Beranda | Tentang Pengadilan | Layanan Hukum | Layanan Publik | Transparansi | Peraturan dan Kebijakan | Reformasi Birokrasi
 Halaman Utama | Profil Satuan Kerja | Prosedur & Bantuan Hukum | Informasi / Pengaduan | Keterbukaan Informasi | Undang-Undang dan Surat Edaran | Akuntabilitas Kinerja

PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Simulasi Pemadam Kebakaran dan Keamanan PA Malang Untuk melakukan langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tidak di inginkan (gawat darurat), maka Pengadilan Agama Malang mengadakan

Selanjutnya

Home

Sumber yang sering dijadikan rujukan untuk mendapatkan data

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
 PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG
 BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018

RK-3

Nomor	Jenis Perkara	A. Perkawinan																																Jumlah	Keterangannya			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			33	34	35
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	January	2	0	0	0	0	0	81	191	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	0	1	0	11	3	0	1	0	1	0	0	0	4	74	381
2	February	2	0	0	0	0	56	137	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	51	271
3	March	0	0	0	0	0	63	139	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	58	284
4	April	2	0	0	0	0	73	132	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	51	280	
5	May	0	0	0	1	0	44	104	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	3	55	228	
6	June	1	0	0	0	0	28	57	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	118	
7	July	0	0	0	0	0	90	210	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	19	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	73	416
8	August	0	0	0	0	0	71	170	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	49	303	
9	September	0	0	0	0	0	65	169	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	9	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	48	311	
10	October	0	0	0	0	0	79	197	3	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	0	7	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0	0	8	99	416	
11	November	0	0	0	0	0	54	155	1	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	7	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	74	314
12	December	1	0	0	0	0	41	64	3	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	28	152		
JUMLAH		8	0	0	1	0	747	1725	18	12	0	0	1	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	677	3474	

Perkara yang diterima pada tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama

 <p>KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Jakarta, 16 November 2018</p> <p>Kepada Yth, 1. Ketua Pengadilan Tingkat Bandoing; 2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;</p> <p>di - <u>Seluruh Indonesia</u></p> <p>SURAT EDARAN Nomor 3 Tahun 2018</p> <p>TENTANG</p> <p>PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN</p> <p>Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.</p> <p>Mahkamah Agung pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan pleno kamar pidana; 2. Rumusan pleno kamar perdata; 3. Rumusan pleno kamar agama; 4. Rumusan pleno kamar militer; 	<p>-2-</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan 6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan; <p>Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2018, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding. 2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2018, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku. <p>Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p>  <p>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA HAMMAD HATTA ALI</p> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI; 2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI; 3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI; 4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI; 5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.
--	--

Point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Hasil Plemo Kamar Agama

-14-

III. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

A. Hukum Keluarga


1. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)
Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:
"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."
2. Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak
Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:
"Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".
3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*
Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

-15-

Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

4. Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang
Gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).
7. Pihak dalam gugatan pembatalan hibah
Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

Mahkamah Syariah Kuching Saawak Malaysia



Lokasi Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia



Mahkamah Syariah Kuching Sarawak yang beralamat di Jabatan Kehakiman Stariah, Anjung Kanan, Bangunan Mahkamah Syariah, Jlan Satok, 93400 Kuching, Sarawak, Malaysia.¹⁵¹

¹⁵¹Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, mengenai kami, <https://syariah.sarawak.gov.my/> diakses pada tanggal 10 September 2019

Soalan Lazim | Peta Laman | Maklum balas / Soalan

Portal Rasmi | Official Portal
Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak
 Sarawak Syariah Judiciary Department

Laman Utama | Tentang Kami | Direktori | e-Penyertaan | Statistik | Media | Mahkamah | Muat Turun | Hubungi Kami

APLIKASI KERAJAAN NEGERI SARAWAK
SARAWAK GOV APPS
 is now available for download from
 Google play store (Android) and Apple apps store (IOS)

Muat Turun Sekarang

Pengumuman

Dasar Kerajaan | Orang Awam | JKSM | Sebut Harga | Kakitangan

Tiada Pengumuman pada masa ini

Dasar Strategi Ekonomi Digital Kerajaan Negeri Sarawak

Topik Menarik

Direktori 1039 hits

Sumber yang sering dijadikan rujukan untuk mendapatkan data

STATISTIK PENDAFTARAN KES TAHUNAN

Tahun	Kategori	Betong	Bintulu	Kapit	Kuching	Limbang	Miri	Mukah	Samarahan	Sarikei	Sibu	Sri Aman	Jumlah
2014	Faraid	2	4	--	43	1	14	--	--	1	2	2	69
	Jenayah	1	--	--	23	--	--	1	38	--	2	--	65
	Mal	263	298	19	1,913	157	562	230	383	69	278	120	4,292
All		266	302	19	1,979	158	576	231	421	70	282	122	4,426
2015	Faraid	--	3	--	18	2	34	--	2	1	2	--	62
	Jenayah	7	106	--	21	--	48	21	52	14	10	17	296
	Mal	177	348	9	2,129	164	638	248	435	90	351	144	4,733
All		184	457	9	2,168	166	720	269	489	105	363	161	5,091
2016	Faraid	--	--	--	33	3	37	--	--	--	2	1	76
	Jenayah	22	30	7	81	27	56	32	24	26	70	6	381
	Mal	226	283	13	2,216	182	595	239	430	105	268	116	4,673
All		248	313	20	2,330	212	688	271	454	131	340	123	5,130
2017	Faraid	1	--	--	27	3	21	--	--	--	--	1	53
	Jenayah	14	--	7	42	13	7	25	18	48	37	19	230
	Mal	264	286	18	2,034	190	680	246	352	130	314	92	4,606
All		279	286	25	2,103	206	708	271	370	178	351	112	4,889
2018	Faraid	--	1	--	37	4	15	--	2	--	3	--	62
	Jenayah	--	--	1	46	21	28	16	31	24	49	5	221
	Mal	206	285	16	2,063	177	591	236	473	106	309	85	4,547
All		206	286	17	2,146	202	634	252	506	130	361	90	4,830
Jumlah	Faraid	3	8	--	158	13	121	--	4	2	9	4	322
	Jenayah	44	136	15	213	61	139	95	163	112	168	47	1,193
	Mal	1,136	1,500	75	10,355	870	3,066	1,199	2,073	500	1,520	557	22,851
	Keseluruhan	1,163	1,644	90	10,726	944	3,326	1,294	2,240	614	1,697	608	24,366

Data Dijana Pada 7 Januari 2019



NEGERI SARAWAK

ORDINAN 43 TAHUN 2001 ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

Tarikh Dipersetujui :	10 Disember 2001
Tarikh disiarkan dalam Warta :	27 Disember 2001
Tarikh mula berkuatkuasa :	1 Disember 2004 [Swk. L.N. 154/2004]

SUSUNAN SEKSYEN

[Tajuk panjang & Mukadimah](#)

BAHAGIAN I - PERMULAAN

- Seksyen 1. [Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa.](#)
 Seksyen 2. [Tafsiran.](#)
 Seksyen 3. [Pemakaian.](#)
 Seksyen 4. [Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.](#)
 Seksyen 5. [Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Ordinan ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Ordinan ini.](#)

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad
 NIM : 14210149
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Dosen Pembimbing : Dr. Erfaniah Zuhriah M.H
 Judul Skripsi : Nafkah Anak Pasca Penceraian (Studi di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	30 Agustus 2018	Judul	1.
2	30 Juli 2019	Rumusan	2.
3	1 Agustus 2019	Proposal, Bahasa	3.
4	15 Agustus 2019	BAB I, II, III, Bahasa	4.
5	30 Agustus 2019	Revisi BAB III	5.
6	2 September 2019	Revisi Proposal Skripsi	6.
7	10 September 2019	Konsultasi Soal Pendataan	7.
8	20 September 2019	Pendataan BAB IV	8.
9	10 Oktober 2019	BAB I, II, III, dan IV	9.
10	30 Oktober 2019	Abstrak, BAB I,II,III,IV,V	10.

Malang 2 Desember 2019

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

BIODATA MAHASISWA

Nama : Abang Kamurudin bin Abang Ahmad
NIM : 14210149
Tempat Tanggal Lahir : Sarawak Malaysia, 17 Mei 1995
Fakultas / Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tahun Masuk : 2014
No. HP : +601114030495
E-Mail : abgkamarudin95@gmail.com
Alamat Rumah : Kampung Sadong Jaya, Asajaya 94600,
Sarawak Malaysia
Riwayat Pendidikan :

A. Pendidikan Formal

- **Taska Kampung Pendam**
- **Sekolah Kebangsaan Pendam (Sadong Jaya)**
- **Sekolah Menengah Semera (Sadong Hilir)**
- **Sekolah Menengah Semerah Padi**

B. Pendidikan Non Formal

- **Institut Iqra' Bintulu**
- **Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**
- **Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)**
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- **Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKBBI)**
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

